

Diah Nurdiwaty, M.SA.
Linawati, M.Si.



BUKU AJAR AKUNTANSI Syariah



Diterbitkan Oleh :

**PENERBIT FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri

Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

BUKU AJAR

AKUNTANSI SYARIAH

**Diah Nurdiwaty, M.SA.
Linawati, M.Si.**

Diterbitkan Oleh :

Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri

AKUNTANSI SYARIAH KATA PENGANTAR

ISBN : 978-602-51598-9-3

Ukuran Buku/ Book Size : 29 cm x 21 cm

Jumlah Halaman/ Number of Pges :v +111 hakaman

Naskah /Manuscript : Drs Nuzuliana PGRI Kediri

Diah Nurdiwati, M.SA dengan memaparkan pengalaman pembelajaran pada mahasiswa

Linawati, M.Si. yang syaria, terutama yang sedang menangan mata kuliah akuntansi

Gambar Cover oleh/ Cover Designed by :

Linawati dengan memaparkan pengalaman pembelajaran pada mahasiswa

Ilustrasi Cover/ Cover Illustration :

Konektivitas yang syaria, terutama yang sedang menangan mata kuliah akuntansi

Diterbitkan Oleh/ Published by :

Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Jl. KH.Ahmad Dahlan no.76 Kediri

Dicetak oleh/Printed by :

Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan buku ajar akuntansi syariah pada akad murabahah, salam, mudharabah dan musyarakah. Untuk kalangan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Buku ini dibuat dengan mempertimbangkan pembelajaran pada mahasiswa tentang akuntansi syariah, terutama yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi syariah. Selain itu, buku ini kami konsep untuk kemandirian mahasiswa dan dosen sebagai pembimbing.

Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu diantaranya adalah buku. Harapan kami, buku ini dapat membantu mahasiswa memahami tentang akad-akad pada akuntansi syariah khususnya akad salam, akad murabahah, akad mudharabah dan akad musyarakah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menerbitkan buku ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Kediri, April 2020

Tim penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Akuntansi Syariah	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi	1
C. Sumber hukum	1
D. Paradigma Transaksi Syariah	2
E. Asas Transaksi Syariah	2
F. Karakteristik Transaksi Syariah	4
G. Persamaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional ...	5
H. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	5
I. Ringkasan	7
J. Latihan Soal	7
K. Referensi	7
BAB II Akuntansi Murabahah	1
A. Pendahuluan	8
B. Definisi	8
C. Ketentuan Syariah	8
D. Jenis akad murabahah	9
E. Skema Akad murabahah	10
F. Karakteristik Akad murabahah	12
G. Penyajian dan Pengungkapan	12
H. Pencatatan Akuntansi	13
I. Contoh Kasus	24
J Ringkasa	26
K. Latihan Soal	26
L. Referensi	27
BAB III Akuntansi Salam	28
A. Pendahuluan	28
B. Definisi	28

C. Ketentuan Syariah	29
D. Jenis akad Salam	31
E. Skema Akad Salam	32
F. Karakteristik Akad Salam	33
G. Penyajian dan Pengungkapan	34
H. Pencatatan Akuntansi	35
I. Contoh Kasus	39
J. Ringkasan	40
K. Latihan Soal	40
L. Referensi	41
BAB IV. Akuntansi Istishna'	42
A. Pendahuluan	42
B. Definisi	42
C. Ketentuan Syariah	43
D. Jenis akad Istishna'	45
E. Skema Akad Istishna'	45
F. Karakteristik Akad Istishna'	46
G. Penyajian dan Pengungkapan	47
H. Pencatatan Akuntansi	48
I. Contoh Kasus	53
J. Ringkasan	56
K. Latihan Soal	56
L. Referensi	57
BAB V. Akuntansi Mudharabah	58
A. Pendahuluan	58
B. Definisi	58
C. Ketentuan Syariah	59
D. Jenis akad Mudharabah	61
E. Skema Akad Mudharabah	62
F. Karakteristik Akad Mudharabah	62
G. Penyajian dan Pengungkapan	63
H. Pencatatan Akuntansi	64
I. Contoh Kasus	71
J. Ringkasan	72

K. Latihan Soal	73
L. Referensi	74
BAB VI. Akuntansi Musyarakah	75
A. Pendahuluan	75
B. Definisi	75
C. Ketentuan Syariah	76
D. Jenis akad Musyarakah	78
E. Skema Akad Musyarakah.....	80
F. Karakteristik Akad Musyarakah	80
G. Penyajian dan Pengungkapan	81
H. Pencatatan Akuntansi	81
I. Contoh Kasus	92
J. Ringkasan	95
K. Latihan Soal	95
L. Referensi	96
BAB VII. Akuntansi Ijarah	97
A. Pendahuluan	97
B. Definisi	97
C. Ketentuan Syariah	97
D. Jenis akad Ijarah	100
E. Skema Akad Ijarah	101
F. Karakteristik Akad Ijarah	102
G. Penyajian dan Pengungkapan	103
H. Pencatatan Akuntansi	103
I. Contoh Kasus	109
J. Ringkasan	110
K. Latihan Soal	110
L. Referensi	111

BAB I

AKUNTANSI SYARIAH

A. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi syariah sangat berkembang pesat, seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah. Pada bab ini akan mempelajari mengenai akuntansi syariah, dasar hukum, karakteristik sampai dengan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional.

B. Definisi

Syariah merupakan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk diatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak terlepas dari kegiatan akuntansi, sehingga muncul akuntansi syariah.

Akuntansi syariah adalah Proses akuntansi atas transaksi –transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi syariah akan mendukung kegiatan akuntansi yang harus dilakukan secara syariah.

C. Sumber hukum

Sumber dasar hukum akuntansi syariah yaitu:

1. Al Quran

Al Quran adalah kalam Allah SWT, sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah Malaikat Jibril a.s untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al Quran merupakan kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia sebagai individu dan sebagai kelompok masyarakat. Pedoman hidup tersebut mencakup informasi tentang Allah SWT, alam dan manusia, ketentuan syariah yang berkaitan dengan kehidupan, serta renungan dan pelajaran atas kisah atau peristiwa sejarah.

2. As Sunah

As Sunah adalah ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah) serta ketetapan – ketetapan (taqririyah) Nabi Muhammad SAW.

3. Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliy) untuk satu peristiwa (kejadian).

4. Qiyas

Qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash baik di Al Quran dan As Sunah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena ada kesamaan dalam alasannya.

D. Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al Falah).

Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah dari aktivitas usaha.

Syariah adalah ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah.

E. Asas Transaksi Syariah

1. Persaudaraan (ukhuwah)

Esensi nilai ukhuwah merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling

memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun) saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

2. Keadilan ('adalah)

Esensi keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Prinsip keadilan dalam kegiatan muamalah melarang adanya unsur:

a. riba

Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhli. Setiap tambahan dalam jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya.

b. kezaliman

Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Dzalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya.

c. Maysir

unsur judi dan sikap spekulatif, serta bersifat perjudian (gambling).

d. Gharar

Unsur ketidakjelasan. Esensi gharar setiap transaksi berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk – bentuk gharar antara lain:

- 1) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek sudah ataupun belum ada.
- 2) menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
- 3) tidak adanya kepastian kualitas dan kuantitas barang.
- 4) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayarannya.
- 5) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad.
- 6) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

7) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

e. Haram

unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait, yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunah.

3. Kemaslahatan (masalah)

Esensi masalah adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan pada syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

4. Keseimbangan (tawazun)

Esensi tawazun meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

5. Universalisme (syumuliyah)

Esensi universal dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

F. Karakteristik Transaksi Syariah

1. transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik (thayib).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezaliman
6. Tidak mengandung unsur maysir
7. Tidak mengandung unsur gharar

8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang.
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan, maupun melalui rekayasa penawaran.
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.

G. Persamaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi.
2. Prinsip penahunan (hauiyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan.
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal.
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang.
5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya).
6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan.
7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

H. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Pembeda	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
Tujuan akhir	Manfaat bagi keputusan investor dan kreditur, orientasi pasar modal	Orientasi falah dan masalah, kesejahteraan sosial dan akuntabilitas Islami Pengguna
Pengguna	Pelaku pasar dan supplier keuangan	Masyarakat, stakeholders

Nilai yang dibawa	Pengukuran secara moneter terhadap kegiatan internal	Pengukuran terhadap kegiatan sosial ekonomi, termasuk eksternalitas, pelanggaran syariah, tidak selalu keuangan
Pengukuran	Moneter, historical cost	Moneter dan non moneter, current valuation
Disclosure/ pengungkapan	Semua kegiatan ekonomi	Kegiatan social ekonomii dan kepatuhan
Penentuan nilai	berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok	penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku (untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa depan)
Modal	Modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar)	barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang
Laba	laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram	membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal
Sumber laba	laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli	laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Pencadangan kerugian	teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin	memperhatikan kerugian dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
----------------------	--	---

I. Ringkasan

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi – transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi syariah semakin berkembang dengan berkembangnya transaksi berbasis syariah sehingga tuntutan pelaksanaan dan kebutuhan akuntansi sesuai syariah sangat dibutuhkan. .

J. Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan transaksi syariah dengan akuntansi syariah?
2. Sebutkan dasar hukum dalam akuntansi syariah?
3. Sebutkan asas transaksi syariah?
4. Jelaskan persamaan dan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional?

K. Referensi

IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: IAI

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiroso. 2011. Transaksi Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.

BAB II

AKUNTANSI MURABAHAH

A. Pendahuluan

Pertukaran atau jual beli diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (primer, sekunder, tersier). Diharapkan dengan mempelajari akad murabahah akan memahami jual beli yang merupakan bentuk dari aspek muamalah (hubungan antar manusia). Selain itu mahasiswa setelah mempelajari akad murabahah memahami dengan baik:

1. Karakteristik akad murabahah
2. Jenis akad murabahah
3. Akuntansi untuk penjual pada akad murabahah
4. Akuntansi untuk pembeli pada akad murabahah

B. Definisi

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dalam Murabahah, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual/digunakan. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan

C. Ketentuan Syariah

1. Syarat Akad Murabahah

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
- b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- c. Kontrak harus bebas riba, dan penjual harus terbuka, dan
- d. Penjual hendaknya menyampaikan perihal barang yang dibeli.

2. Rukun Akad Murabahah

a. Pelaku

- 1) Ada penjual dan pembeli
- 2) Cakap hukum (Berakal dan dapat membedakan),
- 3) Akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya

b. Obyek Jual Beli harus memenuhi:

- 1) Barang dagang merupakan barang halal. diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya.
- 2) Barang dimiliki oleh penjual.
- 3) Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
- 4) Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas
- 5) Barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas
- 6) Harga barang tersebut jelas.
- 7) Barang secara fisik ada ditangan penjual.

c. Ijab – Kabul

- 1) Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- 2) Saling ridha/rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dan jual dan harganya. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa (*ikrah*) atau ada unsur penipuan (*tadlis*) atau ada ketidaksesuaian (*gharar*) obyek akad maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridha/rela tidak terpenuhi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian obyek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal terjadi paksaan apabila bertujuan untuk kepentingan umum dibolehkan.

D. Jenis Akad Murabahah

Ada 2 jenis akad Murabahah yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan;

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat


atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya

2. Murabahah tanpa pesanan;

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian.

E. Skema Akad Murabahah

Berikut ditampilkan gambar dari akad/transaksi Murabahah:



Gambar 1.1
Akad Murabahah


MODEL PENYERAHAN



Gambar 1.2

Model Penyerahan Murabahah

MEKANISME TRANSAKSI



Gambar 1.3

Mekanisme Transaksi Murabahah

F. Karakteristik Akad Murabahah

Pada prinsipnya karakteristik akad murabahah :

1. Merupakan proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh penjual.
2. Dimana jika penjual hendak mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual.
3. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati.
4. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
5. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi (PSAK No. 102 par 11):
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

G. Penyajian dan Pengungkapan

No.	Keterangan	Pembeli	Penjual
1	Penyajian	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan: saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Margin murabahah

No.	Keterangan	Pembeli	Penjual
			tanggungan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah.
2	Pengungkapan	Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; b) jangka waktu murabahah tangguh c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a) harga perolehan aset murabahah b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

H. Pencatatan Akuntansi

1. Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan:

Dr. Aset Murabahah xxx

(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli, Jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

(b) akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual :

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Dana kebajikan – kas		xxx
Cr. Dana Kebajikan- Pendenda		xxx

Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (sama dengan akuntansi konvensional,)

Dr. Beban Piutang tak tertagih	xxx	
Cr. Penyisihan piutang tak tertagih		xxx

Pengakuan Keuntungan Murabahah:

a) pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat langsung diakui. Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

b) namun apabila lebih dari satu periode, maka:

- 1) keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, jurnal sama dengan butir a.
- 2) diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piutang Murabahah	xxx	
Cr. Aset Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan tangguhan		xxx

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. Keuntungan Murabahah		xxx

- 3) keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, dicatat dengan cara yang sama pada point (2) hanya saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Diberikan pada saat pelunasan, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr.Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan murabahah	xxx	(net setelah dikurangi potongan pelunasan)

- b) memberikan setelah pelunasan (penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli). Jurnal:

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli:

Dr. Kas	xxx	
Dr.Keuntungan Ditangguhkan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan murabahah		xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli:

Dr. Keuntungan murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Cr. Dana Kebajikan- Pendapatan denda		xxx

Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka :

1. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
2. pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang lain-uang muka murabahah		xxx

- b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan berdasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli. Jurnal:

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr Pendapatan operasional		xxx
Cr. Kas /Utang		xxx

Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya kekurangannya

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr. Pendapatan operasional		xxx

Pesanan dibatalkan, dan perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan:

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	xxx	
Cr. Pendapatan operasional		xxx

2. Akuntansi Untuk Pembeli

Jika ada uang muka

Dr. Uang muka	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Aset	xxx	
Dr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx	
Cr. Uang Muka		xxx
Cr. Utang Murabahah		xxx

Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	

Cr. Uang Muka xxx

Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang dan biaya yang dikenakan lebih besar dari besaran uang muka.

Dr. Kerugian xxx
 Cr. Uang Muka xxx
 Cr. Kas / Utang xxx

Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah tunai.

Dr. Aset xxx
 Cr. Kas xxx

Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), aset dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Dr. Aset xxx
 Dr. Beban Murabahah Tangguhan xxx
 Cr. Utang murabahah xxx

Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah.

Dr. Utang murabahah xxx
 Cr. Kas xxx
 Dr. Beban xxx
 Cr. Beban Murabahah Tangguhan xxx

Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

Jurnal Diskon pembelian yg diterima setelah akad Murabahah

Dr. Kas	xxx	
Cr. Beban Murabahah Tangguhan		xxx

Jurnal potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah:

Dr. Utang Murabahah	xxx	
Dr. Beban	xxx (alokasi BMT- potongan)	
Cr. Kas		xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan		xxx

Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Kas/Utang		xxx

3. Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Bermasalah – untuk Kreditur/ Penjual

1. Pemberian potongan tagihan murabahah

Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat marjin/keuntungan murabahah tangguhan, Jurnal:

Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx

Atau (jika potongan lebih besar dari marjin)

Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx

2. Penjadwalan kembali tagihan murabahah

- a) tidak menambah jumlah utang yang tersisa;

- b) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- c) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil yaitu biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali.

Atas pembebanan biaya ini, kreditor mengakuinya sebagai pendapatan.jurnalnya:

Dr. Kas/Piutang	xxx	
		Cr. Pendapatan
		xxx

Konversi akad murabahah; dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan skema ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah atau musyarakah.

- a) Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar; Jurnal:

Dr. Aset	xxx	
		Cr. Kas
		xxx

- b) Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, • jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang Jurnal:

Dr. Kas		xxx
Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan	xxx	
	Cr. Piutang Murabahah	xxx
	Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang debitur.:

Dr. Kas	xxx
Dr.Piutang Lain-lain	xxx
Dr.Keuntungan Murabahah Tangguhan	xxx

Cr. Piutang Murabahah	xxx
Cr. Keuntungan Murabahah	xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil daripada nilai tercatat utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai kerugian.:

Dr. Kas	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan	xxx
Cr. Piutang Murabahah	xxx

4. Penyajian

Kerugian yang timbul (jika ada) atas restrukturisasi piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi.

5. Pengungkapan

- a. Kreditor mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah bermasalah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.
- b. Kreditor juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi (jika ada).

6. Pemberian potongan utang murabahah:

Dr. Utang Murabahah	xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx

Jika nilai tercatat utang lebih besar dari jumlah yang harus dibayar maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan (keuntungan sebesar selisih utang murabahah tercatat dikurangi jumlah yang harus diselesaikan).:

Dr. Utang Murabahah	xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx

Cr. Keuntungan xxx

7. Penjadwalan kembali tagihan murabahah, dilakukan dengan ketentuan:

- a) tidak menambah jumlah utang yang tersisa;
- b) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- c) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil yaitu biaya langsung (direct cost) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali. Atas pembebanan biaya ini debitur mengakuinya sebagai beban. Jurnal:

Dr. Beban	xxx	
Cr. Kas/Utang		xxx

8. Konversi akad murabahah

- a) Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar; Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Aset		xxx

- b) Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang Jurnal:

Dr. Utang Murabahah	x	xx
Dr. Beban		xxx
Cr. Kas		xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan		xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang debitur. Jurnal:

Dr. Utang Murabahah	xxx	
Dr. Beban		xxx
Cr. Kas		xxx

Cr. Utang Lain-lain	xxx
Cr. Beban Murabahah Tangguhan	xxx

Jika hasil penjualan lebih kecil daripada nilai tercatat utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai keuntungan. Jurnal:

Dr Utang Murabahah	xxx
Cr Kas	xxx
Cr Keuntungan	xxx
Cr Beban Murabahah Tangguhan	xxx

9. Penyajian

Keuntungan neto atas restrukturisasi utang murabahah setelah pajak, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non-usaha.

10. Pengungkapan

Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabahah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama kreditor, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.

H. Contoh Kasus

1. Transaksi Murabahah Tunai Pesanan Mengikat

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	penjual	pembeli
1 januari 2019	Aset murabahah 200.000	
Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga Rp 200.000 dan akan	Kas/utang 200.000	

diserahkan pada 1 Juni 2019. Pesanan mengikat		
1 maret 2019 Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar Rp 6000	Beban penurunan nilai 6000 Asset murabahah 6000	
1 juni 2019 Penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai Rp 215.000	Kas 215.000 Pendapatan margin Murabahah 21.000 Aset murabahah 194.000	Asset 215.000 Kas 215.000

2. Transaksi Pesanan Murabahah Non-Tunai

Transaksi (dalam Rp000)	penjual	pembeli
1 januari 2019 Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah pesanan mengikat. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga Rp 300.000 dan akan diserahkan pada tanggal 1 juni 2019 akan dibayarkan dalam dua kali angsuran.	aset murabahah 300.000 kas/utang 300.000	
1 juni 2019 Penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai Rp 350.000 secara tidak tunai dan akan dibayarkan selama 2 tahun. nilai tunai dari aset Rp 300.000. dengan 2 kali angsuran.	Piutang murabahah 350.000 Margin murabahah Tangguhan 50.000 Aset murabahah 300.000 (margin murabahah tangguhan akan diamortisasi sepanjang akad)	Aset 300.000 Beban murabahah Tangguhan 50.000 Utang 350.000 (beban murabahah tangguhan akan diamortisasi sepanjang akad)
1 juni 2020 Pembayaran sebesar Rp 175.000	Kas 175.000 Margin murabahah Tangguhan 75.000 Piutang murabahah 175.000 Pendapatan margin	utang murabahah 175.000 beban murabahah 75.000 beban murabahah tangguhan 75.000 kas 175.000

1 juni 2021 Pembayaran sebesar Rp 175.000	Murabahah	75.000	
	Kas	175.000	utang murabahah 175.000
	Margin murabahah		beban murabahah 75.000
	Tanggihan	75.000	beban murabahah
	Piutang murabahah	175.000	tanggihan 75.000
	Pendapatan margin		kas 175.000
	Murabahah	75.000	

I. Ringkasan

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dimana untuk pembayaran akad jual beli tersebut dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

J. Latihan Soal

1. Tuan Ahmad mengajukan pembiayaan untuk mendapatkan/membeli mobil kijang innova. Tuan Ahmad memiliki uang untuk DP sebesar Rp 50.000.000,00. Akan ditandatangani tanggal 1 agustus 2019. Pada tanggal 5 agustus 2019 Bank Syariah Amanah membelikan mobil yang dibutuhkan tuan Ahmad dengan total cost Rp 150.000.000,00. Mobil diserahkan kepada tuan Ahmad tanggal 7 agustus 2019. Tuan Ahmad mengangsur selama 36 bulan (3 tahun) sesuai dengan perhitungan dari bank syariah.

Pertanyaan:

- a. Apabila bank mengenakan margin 10% per tahun, buatlah perhitungan angsuran per bulan bagi tuan Ahmad !
- b. Buatlah jurnal transaksi yang dibutuhkan ! (oleh Bank Syariah dan Tuan Ahmad)

2. Dengan menggunakan soal no 1 diatas, apabila margin dikenakan hanya sekali, yaitu 10% dan bank mengenakan faktor stabilizer harga sebesar inflasi per tahun 6%.

Pertanyaan :

- a. Buatlah perhitungan angsuran per bulan bagi Tuan Raffi !
- b. Buatlah jurnal transaksi yang dibutuhkan ! (oleh Bank Syariah dan Tuan Ahmad)

K. Referensi

IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiroso. 2011. Transaksi Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.

BAB III

AKUNTANSI SALAM

A. Pendahuluan

Akad salam merupakan salah satu akad jual beli dimana dalam kondisi tertentu pembeli membayar terlebih dahulu atau memberi uang muka atas barang yang akan dibeli. Dengan memahami akad salam akan membantu penjual (produsen) untuk penyediaan modal dan pembeli mendapatkan jaminan memperoleh barang yang diinginkan. Selain itu mahasiswa setelah mempelajari akad salam diharapkan dapat memahami dengan baik akan:

1. Karakteristik akad salam
2. Jenis akad salam
3. Akuntansi untuk penjual pada akad salam
4. Akuntansi untuk pembeli pada akad salam.

B. Definisi

Salam berasal dari kata “As salaf ” yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (PSAK 103)

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.

Apabila pembeli menerima, sedangkan kualitasnya lebih rendah maka pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi, penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, karena kalau diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba (kelebihan yang tidak ada iwad/faktor pengimbang yang dibolehkan syari'ah).

Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

C. Ketentuan Syariah

1. Sumber Hukum Akad Salam

- a. Landasan hukum dari Al Qur'an yaitu pada Qs. Al Baqarah, ayat ke 282. yang artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”
- b. Dari Hadist Nabi Dari Ibn 'Abbas, bahwa Rosulullah SAW bersabda, ““Barangsiapa yang melakukan transaksi salaf (pemesanan didepan), hendaknya menyatakan (spesifik) dalam volume jelas, takaran jelas dan waktu yang jelas”

Dari ketentuan hukum di atas, jelas terlihat tentang pembolehan pembayaran yang didahulukan. Pembiayaan salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.

2. Rukun Akad Salam

a. Pelaku

Pelaku terdiri atas penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*al muslam*).

Pelaku adalah cakap hukum dan baligh

b. Obyek akad

Objek, akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslam fihi*) dan modal salam (*ra'su maalish salam*).

1) Ketentuan Modal

- a) Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya
- b) Modal salam berbentuk tunai
- c) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang.

2) Ketentuan Kerja

- a) Barang harus dapat dibedakan/diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas (kualitas, jenis, ukuran)
- b) Barang harus dapat dikuantifikasi/ditakar/ditimbang.
- c) Waktu penyerahan barang harus jelas (untuk mencegah *gharar* atau ketidakpastian).
- d) Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.
- e) Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi *fasakh*/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima.
- f) Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati maka pembeli boleh melakukan *khیار* atau memilih untuk menerima atau menolak.
- g) Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran.
- h) Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya.
- i) Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui kedua pihak tanpa ada tuntutan penambahan harga.

- j) Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah.
 - k) Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain.
 - l) Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah.
- c. Ijab kabul (*sighat*)
- Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Berakhirnya Akad Salam

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih menolak untuk membatalkan akad
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.
- e. Barang diterima.

D. Jenis Akad Salam


Ada dua jenis akad Salam, yaitu:

1. **Salam** adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.
2. **Salam Paralel** adalah melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan, pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi karena ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan.

Salam parallel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan (terjadi *ta'alluq*).

E. Skema Akad Salam

1. Skema Salam




Gambar 2.1
Skema Salam

Keterangan :

- (1) Pembeli dan penjual menyepakati akad salam
- (2) Pembeli membayar kepada penjual
- (3) Penjual menyerahkan barang

2. Skema Salam Paralel



Gambar 2.2
Skema Salam Paralel

Keterangan :

- (1) Pembeli dan penjual menyepakati akad salam
- (2) Pembeli membayar kepada penjual
- (3) Penjual menyerahkan barang
- (1) - a Penjual dan pemasok menyepakati akad salam
- (2) - a Penjual membayar kepada pemasok
- (3) - a Pemasok menyerahkan barang

F. Karakteristik Akad Salam

1. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam.
2. Salam paralel, dilakukan dgn syarat: (a) . Akad antara entitas (sebagai pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir. (b) Kedua akad tidak saling bergantung.
3. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. (harga barang tidak boleh berubah selama jangka waktu akad).
4. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas , dan kuantitasnya.
5. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat.

G. Penyajian dan Pengungkapan

Berikut ini penyajian dan pengungkapan akad salam:

No.	Keterangan	Pembeli	Penjual
1	Penyajian	<p>a. Pembelian menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam</p> <p>b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.</p> <p>c. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.</p>	<p>a. Penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam</p>
2	Pengungkapan	<p>a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain</p> <p>b. Jenis dan kuantitas barang pesanan</p> <p>c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.</p>	<p>a. Piutang salam kepada produsen (dalam salam parallel) yang memiliki hubungan istimewa</p> <p>b. Jenis dan kuantitas barang pesanan</p> <p>c. Pengungkapan lain sesuai PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan</p>

			Syariah.
--	--	--	----------

H. Pencatatan Akuntansi

1. Akuntansi Untuk Pembeli

- a. Pengakuan piutang salam, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam

- b. Pengukuran modal usaha salam

Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

Jurnal:

Dr. Piutang Salam	xxx	
		Kr. Kas xxx

Modal usaha salam dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

- 1) Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat

Jurnal:

Dr. Piutang Salam	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
		Kr. Aset Nonkas xxx

- 2) Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat

Jurnal:

Dr. Piutang Salam	xxx	
		Kr. Aset Nonkas xxx
		Kr. Keuntungan xxx

- c. Penerimaan barang pesanan

- 1) Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati

Jurnal:

Dr. Aset Salam	xxx
----------------	-----

Kr. Piutang Salam xxx

2) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya.

- a) Nilai wajar barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad.

Jurnal :

Dr. Aset Salam xxx

Kr. Piutang Salam xxx

- b) Jika nilai wajar dari barang pesananan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesananan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jurnal :

Dr. Persediaan- Aset Salam xxx

Kr. Piutang Salam xxx

3) Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

- a) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima:

Dr. Aset Salam xxx

Kr. Piutang Salam xxx

- b) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar yang tidak dapat dipenuhi

Dr. Piutang lain-lain-penjual xxx

Kr. Piutang salam xxx

- c) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil

penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual (asumsi yang menjual barang jaminan adalah pembeli.

Dr. Kas	xxx	
Kr. Piutang lain-lain- penjual		xxx
Kr. Piutang salam		xxx

Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual

Dr. Kas	xxx	
Kr. Utang Penjual		xxx
Kr. Piutang salam		xxx

- d. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan

Jurnal:

Dr. Dana kebajikan – kas	xxx	
Kr. Dana kebajikan-pendapatan denda		xxx

Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukan (lalai). Hal tersebut tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

2. Akuntansi Untuk Penjual

- Pengakuan kewajiban salam, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam.
- Pengukuran kewajiban salam, jika modaln usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima.

Jurnal :

Dr. Kas	xxx	
---------	-----	--

Kr. Utang Salam	xxx
-----------------	-----

Jika modal usaha salam dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar.

Jurnal :

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)	xxx	
Kr. Utang Salam		xxx

- c. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli.

Jurnal :

Dr. Utang salam	xxx	
Kr. Penjualan		xxx

- d. Jika penjual melakukan transaksi salam parallel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Jurnal ketika membeli persediaan :

Dr. Aset Salam	xxx	
Kas		xxx

- e. Pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan, maka

Dr. Utang Salam	xxx	
Dr. Kerugian Salam	xxx	
Kr. Aset Salam		xxx

- f. Pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan, maka

Dr. Utang Salam	xxx	
Kr. Aset Salam		xxx

Kr. Keuntungan Salam

xxx

- g. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya pembelian atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

I. Contoh Kasus

Trasaksi (dalam ribuan)	Penjual	Pembeli
<p>1 Januari 2020</p> <p>Pembeli memberikan modal salam kepada penjual Rp. 500.000 secara tunai.</p> <p>Pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2020 (masa panen)</p>	<p>Kas 500.000</p> <p>Utang salam 500.000</p>	<p>Piutang Salam 500.000</p> <p>Kas 500.000</p>
<p>31 Maret 2020</p> <p>Barang dikirim oleh penjual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang dikirim sesuai akad • Barang yang dikirim tidak sesuai akad <ul style="list-style-type: none"> a. Jika pembeli menerima: <ul style="list-style-type: none"> a) Nilainya lebih tinggi dari nilai akad salam (mis; nilai barang Rp.525.000) b) Nilainya lebih rendah dari nilai akad salam (mis: 490.000) b. Jika pembeli tidak menerima: <ul style="list-style-type: none"> a) Penjual diberi tambahan waktu. b) Pembeli 	<p>Utang Salam 500.000</p> <p>Penjualan 500.000</p> <p>Utang Salam 500.000</p> <p>Penjualan 500.000</p> <p>Utang Salam 500.000</p> <p>Penjualan 500.000</p> <p>Perubahan dilakukan secara</p>	<p>Asset Salam 500.000</p> <p>Piutang Salam 500.000</p> <p>Asset Salam 500.000</p> <p>Piutang salam 500.000</p> <p>Asset salam 490.000</p> <p>Kerugian 10.000</p> <p>Piutang salam 500.000</p> <p>Perubahan dilakukan secara</p>

membatalkan pesanan dan penjual melunasi	teknis operasional Utang salam 500.000 Utang lain2 500.000 Utang lain2 500.000 Kas 500.000	teknis operasional Piutang lain2 500.000 Piutang salam 500.000 Kas 500.000 Piutang lain2 500.000
Jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda sebesar 10.000. Denda tersebut dibayar secara tunai	Kerugian 10.000 Kas 10.000	Dana kebajikan-kas 10.000 Dana kebajikan-denda 10.000

J. Ringkasan

Akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal, sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya pembeli mendapat jaminan memperoleh barang tertentu, pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati diawal. Akad salam biasanya digunakan untuk pemesanan barang pertanian.

K. Latihan Soal

Kasus 1

- Tanggal 1 April 2019 Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar Rp 100.000.000 dari BULOG atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebanyak 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian.
- Tanggal 30 Mei 2019 barang salam telah selesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar Rp 80.000.000.
- Tanggal 1 Juni 2019 berdasarkan kesepakatan Bank Berkah Syariah menyerahkan barang salam yang dipesan oleh tuan Ahmad

Kasus 2

- Tanggal 1 April 2019 Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar Rp 100.000.000 dari BULOG atas pemesanan beras jenis "beras putih pandan wangi" sebanyak 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian.

- b. Tanggal 30 Mei 2019 barang salam telah selesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar Rp 110.000.000.
- c. Tanggal 1 Juni 2019 berdasarkan kesepakatan Bank Berkah Syariah menyerahkan barang salam yang dipesan oleh tuan Ahmad.

Tugas:

Buatlah jurnal untuk transaksi akad salam di atas!

L. Referensi

IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiroso. 2011. Transaksi Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.

BAB IV

AKUNTANSI ISTISHNA'

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya pembahasan mengenai akad salam. Pada bab ini akan membahas mengenai akad istishna'. Akad istishna' merupakan sejenis akad salam dengan ketentuan khusus mengenai barang yang dipesan, yakni barang mempunyai spesifikasi secara khusus sesuai permintaan pemesan.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan akad istishna' dengan baik dan sesuai konsep. Pembahasan materi pada bab ini meliputi:

1. Karakteristik akad istishna'
2. Jenis akad istishna'
3. Akuntansi untuk penjual pada akad istishna'
4. Akuntansi untuk pembeli pada akad istishna'

B. Definisi

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani') – (Fatwa DSN MUI).

Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' parallel).

Harga pun harus disepakati beserta cara pembayarannya (dimuka, lunas, dicicil atau ditangguhkan sampai waktu tertentu). Setelah akad disepakati maka selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkan hal tersebut. Perubahan harga dimungkinkan hanya apabila spesifikasi barang yang dipesan berubah.

Saat akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali:

1. Kedua pihak setuju untuk menghentikannya
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akas (PSAK 104 par 12).

C. Ketentuan Syariah

1. Sumber Hukum Akad Ijstishna'

- a. QS. Al Baqarah:275 yang artinya, “ *dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”
- b. Sebagian ulama menyatakan melalui *ijmanya* bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan juga telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya, sehingga tidak ada alasan untuk melarangnya.
- c. Fatwa DSN MUI 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang istishna'

2. Rukun Akad Ijarah

a. Pelaku

Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat,shani').

b. Obyek akad

1) Ketentuan tentang pembayaran

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.

b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan tersebut menjadi tanggungjawab pembeli.

c) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan

d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

2) Ketentuan tentang barang

a) Harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) sehingga perselisihan dapat dihindari.

b) Penyerahannya dilakukan kemudian

- c) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- e) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- f) Dal hal terdapat cacat, atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- g) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

c. Jasa yang dipesan

d. Ijab kabul (*sighat*)

Adanya akad yang jelas diantara kedua belah pihak. Pernyataan dan ekspresi saling rida/ rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Berakhirnya Akad Istishna'

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak
- c. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

4. Perbedaan akad salam dengan akad istishna'

Subyek	Salam	Istishna'	Aturan dan Keterangan
Pokok Kontrak	Muslim fih	Mashnu'	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara

		kemudian hari	salam dan istishna'
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli	Mengikat secara ikutan	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istishna' dianggap mengikat berdasarkan pandangan para ahli fikih demi kemasalahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah
Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

D. Jenis Akad Istishna'

Ada dua jenis akad istishna', yaitu:


1. Istisha' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pmbuat/shani')

2. Istishna' Paralel

Adalah suatu bentuk akad istishna' antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna' dengan pihak lain (sub kontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Adapun syarat istishna' paralel yaitu istshna' pertama (penjual dan pemesan) tidak bergantung pada istishna' kedua (penjual dan pemasok)

E. Skema Akad Istishna'

1. Istishna'




Gambar 4.1 Akad Istishna'

Keterangan:

- (1) Melakukan akad istishna'
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2. Istishna' Paralel



Gambar 4.2
Akad Istishna' Paralel

Keterangan :

- (1) Melakukan akad istishna'
- (2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

F. Karakteristik Akad Ijarah

1. Barang pesanan harus memenuhi kriteria
2. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
3. Sesuai dengan spesifikasi pemesanan bukan produk massal
4. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

G. Penyajian dan Pengungkapan

Berikut ini penyajian dan pengungkapan akad istishna'

No.	Keterangan	Penjual	Pembeli
1	Penyajian	<p>Penjual menyajikan dalam laporan keuangan halhal sebagai berikut:</p> <p>a. Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.</p> <p>b. termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.</p>	<p>Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan halhal sebagai berikut:</p> <p>a. Hutang ishtisna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.</p> <p>b. Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:</p> <p>(i) persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel; atau</p> <p>(ii) kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna'.</p>
2	Pengungkapan	<p>Penjual mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <p>a. metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna';</p> <p>b. metode yang digunakan dalam penentuan persentase</p>	<p>Pembeli mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <p>a. rincian utang istishna' berdasarkan jumlah dan jangka waktu;</p> <p>b. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.</p>

No.	Keterangan	Penjual	Pembeli
		penyelesaian kontrak yang sedang berjalan; c. rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang; d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.	

H. Pencatatan Akuntansi

1. Akuntansi Untuk Penjual

Biaya perolehan istishna' terdiri dari:

- Biaya langsung yaitu: bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/kontraktor pada entitas untuk istishna' paralel.
- Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad.
- Khusus untuk istishna' paralel: seluruh biaya akibat produsen/kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada.

Biaya perolehan/pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen/kontraktor diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian.

Jurnalnya:

Dr. Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	
Cr. Persediaan, kas, utang, dll		xxx

Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut.

Beban pra akad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Saat dikeluarkan biaya pra akad.

Jurnalnya:

Dr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jika Akad disepakati, jurnalnya:

Dr. Beban Istishna'	xxx	
Cr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan		xxx

Jika Akad tidak disepakati, jurnalnya:

Dr. Beban	xxx	
Cr. Biaya Pra Akad Ditangguhkan		xxx

Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'.

Pengakuan Pendapatan dapat diakui dengan 2 metode:

1. Metode persentase penyelesaian, adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istishna'.
2. Metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan.

Untuk metode persentase penyelesaian, nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan.

Pendapatan diakui: berdasarkan persentase akad yang telah diselesaikan biasanya menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya yang

dilakukan dibandingkan dengan total biaya, kemudian persentase tersebut dikalikan dengan nilai akad.

Margin Keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan.

$$\text{Persentase penyelesaian} = \frac{\text{biaya yang telah dikeluarkan}}{\text{total biaya untuk penyelesaian}}$$

Pengakuan Pendapatan = Persentase penyelesaian x Nilai Akad

Pengakuan Margin = Persentase penyelesaian x Nilai Margin

Dimana nilai margin tersebut adalah: Nilai Akad – Total Biaya

Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya (jika >1 tahun).

Pendapatan Tahun Berjalan = Pendapatan diakui s/d saat ini –
Pendapatan yang telah diakui

Bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian.

Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan adalah:

Dr aset istishna' dlm penyelesaian (margin keuntungan)	xxx
Dr. Beban istishna'(biaya yang telah dikeluarkan)	xxx
Cr. Pendapatan Istishna'	xxx
(pendapatan yg hrs diakui diperiode berjalan)	

Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut.

Untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Sehingga pendapatan diakui pada periode dimana pekerjaan telah selesai dilakukan.

Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna' akan melebihi pendapatan istishna' maka taksiran kerugian harus segera diakui.

Pada saat penagihan (metode persentase penyelesaian & akad selesai):

Jurnalnya:

Dr. Piutang Istishna'(sebesar nilai tunai)	xxx	
Cr. Termin Istishna'		xxx

Termin istishna' tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun Aset Istishna' dalam penyelesaian.

Pada saat penerimaan tagihan.

Jurnalnya:

Dr. Kas (sebesar uang yang diterima)	xxx	
Cr. Piutang Usaha		xxx

Jika akad Istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian:

- margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan tunai, akan diakui sesuai persentase penyelesaian.

Jurnalnya:

Dr. Aset istishna' dlm penyelesaian (margin keuntungan)	xxx	
Dr. Beban istishna' (biaya yang dikeluarkan)	xxx	
Cr. Pendapatan Istishna'		xxx
(pendapatan yg hrs diakui di periode berjalan)		

- Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran.

- Pada saat penandatanganan akad:

Jurnalnya:

Dr. Piutang Istishna'(selisih Nilai Tunai&Nilai Akad)	xxx	
Cr. Pendapatan Istishna' Tangguh		xxx

- Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai:
Jurnalnya:

Dr. Pendapatan Istishna' Tangguh (secara proporsional)	xxx	
Cr. Pendapatan Akad Istishna'		xxx
Dr. Piutang Istishna'(kas yang diterima)	xxx	
Cr. Kas		xxx

2. Akuntansi Untuk Pembeli

Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna' kepada penjual.

Jurnalnya:

Dr. Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	
Cr. Utang kepada Penjual		xxx

Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar: biaya perolehan tunai.

Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna' tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna' tangguh.

Jurnalnya:

Dr. Aset istishna' dlm penyelesaian (nilai tunai)	xxx	
Dr. Beban istishna' tangguh (selisih nilai tunai & harga beli)	xxx	
Cr. Utang kepada Penjual		xxx

Beban istishna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istishna'.

Jurnalnya:

Dr. Beban istishna'	xxx	
Cr. Beban istishna' tangguh		xxx

- Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual, mengakibatkan kerugian pembeli, maka

kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual.

- Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Dr. Piutang jatuh tempo kepada penjual	xxx
Cr. Kerugian aset istishna'	xxx

Setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian.

Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Jurnalnya:

Dr. Piutang jatuh tempo kepada penjual	xxx
Cr. Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx

Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Jurnalnya:

Dr. Aset istishna' dlm penyelesaian (nilai wajar)	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset istishna' dlm penyelesaian (biaya perolehan)	xxx

I. Contoh Kasus

Bank Syariah Amanah mendapatkan pesanan pembangunan gedung untuk perkantoran dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp. 500.000.000, biaya yang dikeluarkan Rp. 400.000.000 termasuk biaya pra kontrak sebesar Rp. 15.000.000. Untuk pemesanan tersebut bank syariah

menunjuk satu kontraktor untuk mengerjakannya. Data yang diperoleh sehubungan dengan pembangunan tersebut:

	Tahun 1	Tahun 2
Total biaya	Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000
Tagihan termin	Rp. 285.000.000	Rp. 100.000.000
Penerimaan tagihan dari Pembeli	Rp. 230.000.000	Rp. 270.000.000

Jurnal-jurnal dari transaksi di atas:

Pembayaran beban pra akad:

1. Pada saat dikeluarkan biaya akad:

Beban pra akad istishna ditangguhkan	Rp. 15.000.000
Kas	Rp. 15.000.000

2. Pada saat ada kepastian penandatanganan akad

Aktiva istishna dalam penyelesaian	Rp. 15.000.000
Beban pra akad istishna ditangguhkan	Rp. 15.000.000

3. Bila akad tidak jadi ditandatangani

Beban pra akad istishna	Rp. 15.000.000
Beban pra akad istishna ditangguhkan	Rp. 15.000.000

PEMBAYARAN untuk pembangunan gedung perkantoran bersangkutan tahun pertama Rp. 300.000.000, diantaranya untuk material, tenaga kerja dll (termasuk Rp. 15.000.000 beban pra akad). dan tahun kedua Rp. 100.000.000.

Dijurnal:

Aktiva Istishna dalam penyelesaian tahun 1	Rp. 285.000.000
Aktiva Istishna dalam penyelesaian tahun 2	Rp. 100.000.000
Kas tahun 1	Rp. 285.000.000
Kas tahun 2	Rp. 100.000.000

Penagihan bank syariah kepada pihak pembeli akhir untuk tahun 1 Rp. 230.000.000 dan tahun ke-2 Rp. 270.000.000.

Dijurnal:

Piutang Istishna tahun-1	Rp. 230.000.000
Piutang Istishna tahun-2	Rp. 270.000.000

Termin Istishna tahun-1	Rp. 230.000.000
Termin Istishna tahun-2	Rp. 270.000.000

Penagihan bank syariah kepada pihak pembeli akhir untuk tahun 1 Rp. 230.000.000 dan tahun ke-2 Rp. 270.000.000.

Dijurnal:

Piutang Istishna tahun-1	Rp. 230.000.000
Piutang Istishna tahun-2	Rp. 270.000.000
Termin Istishna tahun-1	Rp. 230.000.000
Termin Istishna tahun-2	Rp. 270.000.000

Penerimaan pembayaran dari pembeli akhir oleh bank syariah pada tahun 1 Rp. 230.000.000 dan tahun ke-2 Rp. 270.000.000

Dijurnal:

Kas tahun-1	Rp. 230.000.000
Kas tahun-2	Rp. 270.000.000
Piutang Istishna tahun 1	Rp. 230.000.000
Piutang Istishna tahun 2	Rp. 270.000.000

Metode pengakuan pendapatan istishna dengan cara pembayaran tangguh:

Cara-1: Metode penyelesaian prosentase

Tahun 1

$$300/400 \times 100\% = 75\%$$

Penerimaan dari pembeli akhir $500.000.000 \times 75\% = \text{Rp. } 375.000.000$

Pendapatan $\text{Rp. } 375.000.000 - \text{Rp. } 300.000.000 = \text{Rp. } 75.000.000$

Metode penyelesaian prosentase

Tahun 2

$$100/400 \times 100\% = 25\%$$

Penerimaan dari pembeli akhir $500.000.000 \times 25\% = \text{Rp. } 125.000.000$

Pendapatan $\text{Rp. } 125.000.000 - \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 25.000.000$

dijurnal:

Harga pokok Istisna tahun 1	Rp. 300.000.000
Harga pokok Istisna tahun 2	Rp. 100.000.000
Aktiva Istishna dalam penyelesaian Th 1	Rp. 75.000.000
Aktiva Istishna dalam penyelesaian Th 2	Rp. 25.000.000
Nilai kontrak Istishna tahun 1	Rp. 375.000.000
Nilai kontrak Istishna tahun 2	Rp. 125.000.000

Cara 2: Metode akad selesai

Tahun 1 tidak ada perhitungan pendapatan karena belum selesai

Tahun ke-2

Dijurnal:

Harga pokok Istishna	Rp. 400.000.000
Aktiva Istishna dalam penyelesaian	Rp. 100.000.000
Nilai kontrak Istishna	Rp. 500.000.000

J. Ringkasan

Istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Pada akad istishna' menekankan pada kontrak pengadaan barang yang ditangguhkan dan dapat dibayarkan secara tangguh. Jenis ijarah ada dua yaitu istishna' dan istishna' paralel. Pendapatan istishna' dapat dilakukan dengan akad langsung dan metode persentase penyelesaian.

K. Latihan Soal

PT Amanah membutuhkan rumah tipe 120/216 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah Rp.200 juta, dana yang dibayarkan PT Amanah untuk uang muka Rp.50 juta. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah akad ditandatangani antara PT Amanah dan Bank Syariah dengan nilai akad Rp. 200 juta, bank syariah memesan kepada pengembang, dan pengembang akan menyelesaikan pemesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya pra akad sebesar Rp.1 juta, dan akad ditandatangani antara bank dan PT Amanah pada 1 juli 2011. PT Amanah

menyerahkan uang muka sbs Rp.50 juta. Di samping itu bank juga menandatangani akad pembelian/pesanan kepada pengembang pada 1 juli 2011, dengan harga beli Rp.170 juta. Berikut ini data dan tagihan yang dilakukan oleh pengembang sampai dengan selesai per 1 Maret 2012:

- 2 Juli 2011 : Bank menerima uang muka dari pembeli
- 1 Agustus 2011 : pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.30 juta
- 1 November 2011 : Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.50 juta
- 1 Februari 2011 : Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.90 juta
- 1 Maret 2011 : Pengembang menyerahkan aktiva istishna yg telah selesai kepada Bank Syariah
- 1 Maret 2011 : Pengembang menyerahkan aktiva istishna yg telah selesai kepada PT Amanah. PT Amanah mengangsur pembayaran rumah selama 2 tahun. Bank Syariah mengenakan keuntungan istishna 10% dari pembiayaan.

Berdasarkan data di atas, buatlah jurnalnya!

L. Referensi

- IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: IAI
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiroso. 2011. Transaksi Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.

BAB V

AKUNTANSI MUDHARABAH

A. Pendahuluan

Dalam suatu bentuk kerjasama, sesuai ketentuan syariah diharuskan adanya kerelaan atau saling rida serta adanya kepercayaan antara pihak – pihak yang terlibat. Salah satu transaksi syariah yang membutuhkan kepercayaan tinggi yaitu pada akad mudharabah. Salah satu bentuk akad untuk investasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang melakukan pengelolaan usaha.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan akad mudharabah dengan baik dan sesuai konsep. Pembahasan materi pada bab ini meliputi:

1. Karakteristik Akad Mudharabah
2. Jenis Mudharabah
3. Prinsip *Profit and Loss Sharing*
4. Akuntansi Pemilik Dana
5. Akuntansi Pengelola Dana

B. Definisi

Mudharabah berasal dari kata *adhaby fil ardhi* artinya berpergian untuk berdagang. Akad mudharabah merupakan transaksi berdasarkan kepercayaan antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*), sehingga bentuk transaksinya dapat pendanaan ataupun investasi. Pada transaksi mudharabah, pemilik dana akan mendapatkan hasil usaha dari pengelola dana dengan porsi yang disepakati di awal akad.

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (IAI, PSAK 105).

C. Ketentuan Syariah

1. Sumber Hukum Akad Mudharabah

- a. Landasan hukum dari Al Qur'an yaitu pada Qs. Al Imron, ayat ke 283.
 “ Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.
- b. Dari Shalih bin Suaib r.a. bahwa Rosulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

2. Rukun Akad Mudharabah

- a. Pelaku
 Pemilik dana (*shahibul Maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) adalah mereka yang sudah baligh dan mengetahui hukum.
- b. Obyek akad
 - 1) Ketentuan Modal
 - a) Dapat berbentuk uang atau aset, harus jelas jumlah dan jenisnya
 - b) Modal harus tunai dan tidak utang
 - c) Modal diketahui jelas jumlahnya, dapat dibedakan dari keuntungan
 - d) Pengelola tidak boleh memudharabahkan kembali modal mudharabah, kecuali seizin pemilik dan a.
 - e) Pengelola dana tidak boleh meminjamkan modal kepada orang lain, kecuali seizin pemilik dana
 - f) Pengelola dana bebas mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah
 - 2) Ketentuan Kerja
 - a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill
 - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.

- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
 - e) Jika pemilik dana melanggar kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan berkerja, maka berhak mendapatkan ganti rugi/ imbalan/ upah.
- c. Ijab kabul (*sighat*)
- Adanya akad yang jelas diantara kedua belah pihak. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam akad:
- 1) Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - 2) Penawaran dan penerimaan dilakukan saat akad.
 - 3) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak.
 - 4) akad yang dilakukan dapat secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Nisbah keuntungan
- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Nisbah diperuntukkan untuk dan harus di sepakati kedua belah pihak
 - 2) Bagian proporsional bagi kedua belah pihak harus diketahui dan dinyatakan dalam akad.

3. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

- a. Pembagian berdasarkan prinsip bagi hasil (laba bruto)
- b. Pembagian berdasarkan prinsip bagi laba (laba bersih)
- c. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Nisbah harus di sepakati kedua belah pihak
- d. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- e. Shohibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

4. Berakhirnya Akad Mudharabah

- a. Jika ada batas waktu akad, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.

- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanah.
- e. Modal sudah tidak ada

D. Jenis Akad Mudharabah


Ada tiga jenis akad Mudharabah, yaitu:

- 1. Mudharabah Muthlaqah** adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pada jenis mudharabah ini, dapat dikategorikan dalam investasi tidak terikat.
- 2. Mudharabah Muqayyadah** adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Pada jenis mudharabah ini, dapat dikategorikan dalam investasi terikat.

Dalam mudharabah muqayyadah terdapat batasan –batasan bagi pengelola dana , misalkan

- a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan
 - c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak lain
- 3. Mudharabah Musytarakah** adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jenis mudharabah ini merupakan perpaduan dari akad mudharabah dengan akad musyarakah.

E. Skema Akad Mudharabah



Gambar 3.1
Skema Akad Mudharabah

Keterangan:

1. *Shahibul Maal* dan *Mudharib* melakukan akad Mudharabah. *Shahibul Maal* memberikan modal, dan *Mudharib* mengelola usaha.
2. Akad Mudharabah dipergunakan untuk membiayai proyek usaha, yang dikelola oleh *Mudharib*.
3. Dari usaha yang dilakukan, akan mendapatkan hasil usaha. Bila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*. Jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh *Shahibul Maal*.
4. Pembagian keuntungan kepada *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.

F. Karakteristik Akad Mudharabah

1. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana
2. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
3. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan. Pemilik dana dapat meminta jaminan pada pengelola dana, untuk memproteksi pengelola dana tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaannya.

Jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

4. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad diakhiri.
5. Jika dari pengelolaan dana terdapat keuntungan, maka porsi bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati.
6. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

G. Penyajian dan Pengungkapan

Berikut ini penyajian dan pengungkapan akad mudharabah:

No.	Keterangan	Pemilik dana	Pengelola dana
1	Penyajian	a. Investasi mudharabah dalam LK sebesar nilai tercatat.	a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas.
2	Pengungkapan	a. Isi kesepakatan usaha mudharabah b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya c. Penyisihan kerugian	a. Isi kesepakatan usaha mudharabah b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya c. Penyaluran dana yang

No.	Keterangan	Pemilik dana	Pengelola dana
		investasi mudharabah selama periode berjalan d. Pengungkapan sesuai PSAK 101, LK Syariah	berasal dari mudharabah muqayyadah d. Pengungkapan sesuai PSAK 101, LK Syariah

H. Pencatatan Akuntansi

1. Akuntansi Untuk Pemilik Dana (*Shahibul Maal*)

a. Akun- akun pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1) Investasi mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang diberikan pada pengelola dana, baik berupa modal kas maupun modal benbentuk non kas.

2) Piutang pendapatan bagi hasil

Akun ini dipergunakan untuk mencatat bagi hasil transaksi mudharabah yang telah dihitung oleh pengelola dana, tetapi belum diserahkan pada pemilik dana.

3) Piutang pada Mudharib

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah jatuh tempo dan belum diserahkan kembali oleh pengelola dana. Akun ini dipergunakan juga untuk mencatat kerugian pengeloan yang diakibatkan dari kelalaian pengelola dana.

4) Cadangan Penyisihan Kerugian investasi

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan kerugian yang dibentuk atas investasi mudharabah.

5) Keuntungan Mudharabah tangguhan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat penyerahan modal mudharabah non kas, dimana nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat.

6) Akumulasi penyusutan aset mudharabah (modal nonkas)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan modal mudharabah berupa aset non kas dalam mudharabah.

b. Akun- akun pada Laporan Laba/ Rugi

1) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah.

2) Beban Kerugian Investasi Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dalam investasi mudharabah yang disebabkan misalnya kehilangan, kerusakan penurunan nilai sebelum usaha dimulai, dan bukan kelalaian atau kesalahan pengelola.

3) Keuntungan Penyerahan Aset Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan mudharabah atas penyerahan modal non kas, sebesar amortisasi keuntungan mudharabah tanggungan.

4) Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian atas penyerahan modal mudharabah non kas, dinamakan nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat modal non kas yang diserahkan.

5) Biaya Penyusutan Aset Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat penurunan aset mudharabah setelah dimulai usaha sebagai akibat kehilangan atau penurunan nilai aset mudharabah termasuk penyusutan yang dilakukan.

6) Keuntungan Pengambalian Aset Non kas

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi mudharabah dengan modal non kas lebih besar dari nilai wajar saat diterima kembali modal mudharabah non kas.

7) Kerugian Pengambalian Aset Non kas

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi mudharabah dengan modal non kas lebih kecil dari nilai wajar saat diterima kembali modal mudharabah non kas.

c. Ringkasan Pencatatan/ Penjurnalan transaksi**1) Penyerahan investasi**

Dana Mudharabah dari Shahibul Maal diakui sebagai investasi mudharabah, baik yang diserahkan berupa kas ataupun aset nonkas pada Mudharib.

a) Penyerahan investasi mudharabah berupa kas

Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
		Cr. Kas
		xxx

b) Penyerahan investasi mudharabah berupa kas.

Aset non kas, dinilai sebesar nilai wajar. Jika Nilai wajar > Nilai buku, selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan akan diamortisasi sesuai jangka waktu akad.

Jurnal saat Nilai wajar > Nilai buku:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
		Cr. Keuntungan tangguhan
		xxx
		Cr. Aset nonkas
		xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:

Dr. Keuntungan tangguhan	xxx	
		Cr. Kuntungan
		xxx

jurnal saat Nilai wajar < Nilai buku:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
Dr. Kerugian penurunan nilai	xxx	
		Cr. Aset nonkas
		xxx

2) Penurunan nilai Jika investasi berupan aset non kas

a) Nilai investasi turun sebelum usaha dimulai.

Penurunan nilai aset nonkas turun karena rusak, hilang atau faktor lain dan bukan karena kelalaian mudharib, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Jurnal:

Dr. Kerugian investasi Mudharabah	xxx	
		Cr. Investasi Mudharabah
		xxx

b) Penurunan setelah usaha dimulai.

Penurunan atau hilangnya sebagian aset nonkas setelah dimulainya usaha, tanpa adanya kelalaian dari mudharib, kerugian diperhitungkan saat pembagian bagi hasil.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan investasi mudharabah	xxx	
	Cr. Pendapatan bagi hasil mudha	xxx

c) Penurunan saat atau setelah barang digunakan secara efektif.

Penurunan nilai aset nonkas saat atau setelah barang digunakan secara efektif, diakui sebagai kerugian diperhitungkan saat pembagian bagi hasil.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
	Cr. Pendapatan bagi hasil mudha	xxx

3) Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal:

Dr. Kerugian investasi mudha	xxx	
	Cr. Penyisihan kerugian invest mudharabah	xxx

4) Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang.

Jurnal pembagian hasil usaha:

Dr. Piutang pendapatan Bagi Hasil	xxx	
	Cr. Pendaptan Bagi Hasil mudha	xxx

Jurnal saat pembayaran bagi hasil:

Dr. Kas	xxx	
	Cr. Piutang pendapt BH	xxx

5) Akad Mudharabah berakhir

Saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi setelah dikurangi penyisihan kerugian, dan pengembalian investasi, diakui sebagai keuntungan/ kerugian.

Jurnal saat ada keuntungan:

Dr. Kas/ piutang/ aset non kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian invest	xxx	
	Cr. Investasi mudharabah	xxx
	Cr. Keuntungan	xxx

Jurnal saat ada kerugian:

Dr. Kas/ piutang/ aset non kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian invest	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
	Cr. Investasi mudharabah	xxx

2. Akuntansi Untuk Pengelola Dana**a. Akun- akun pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

1) Dana Syirkah Temporer

Akun ini dipergunakan untuk mencatat dana mudharabah.

2) Bagi Hasil Diumumkan Belum Dibagi (Kewajiban Bagi Hasil)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana.

3) Aset Mudharabah/ Persediaan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat penerimaan modal mudharabah non kas untuk kegiatan mudharabah.

4) Hutang pada LKS

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah jatuh tempo dan belum diserahkan kembali pada shahibul maal.

b. Akun- akun pada Laporan Laba/ Rugi

1) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah.

2) **Beban Kerugian Investasi Mudharabah**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dalam investasi mudharabah yang disebabkan misalnya kehilangan, kerusakan penurunan nilai sebelum usaha dimulai, dan bukan kelalaian atau kesalahan pengelola.

3) **Keuntungan Penyerahan Aset Mudharabah**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan mudharabah atas penyerahan modal non kas, sebesar amortisasi keuntungan mudharabah tangguhan.

4) **Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian atas penyerahan modal mudharabah non kas, dimana nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat modal non kas yang diserahkan.

5) **Biaya Penyusutan Aset Mudharabah**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat penurunan aset mudharabah setelah dimulai usaha sebagai akibat kehilangan atau penurunan nilai aset mudharabah termasuk penyusutan yang dilakukan.

6) **Keuntungan Pengambalian Aset Non kas**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi mudharabah dengan modal non kas lebih besar dari nilai wajar saat diterima kembali modal mudharabah non kas.

7) **Kerugian Pengambalian Aset Non kas**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi mudharabah dengan modal non kas lebih kecil dari nilai wajar saat diterima kembali modal mudharabah non kas.

c. Ringkasan Transaksi Jurnal

1) Pengukuran Dana Syirkah Temporer (DST)

Dana yang diterima dari pemilik dana, diakui sebagai dana syirkah temporer, sebesar jumlah kas, atau nilai wajar dari aset nonkas yang diserahkan.

Jurnal:

Dr. Kas/ aset nonkas	xxx	
Cr. Dana syirkah temporer		xxx

2) Penyaluran dana syirkah temporer

a) Menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali DST.

Jurnal:

Dr. Kas/ piutang	xxx	
Cr. Pendaptan yg belum dibagikan		xxx

b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil DST, sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan.

Jurnal:

Dr. Beban bagi hasil mudharabah	xxx	
Cr. Utang bagi hasil mudharabah		xxx

c) Pengelola dana membayar bagi hasil

Jurnal:

Dr. Utang bagi hasil mudha	xxx	
Cr. kas		xxx

3) Pengelola dana, mengelola sendiri dana mudharabah.

Pencatatan adanya pendapatan dan beban sama dengan akuntansi konvensional. Jurnal penutup saat ada keuntungan:

Dr. Pendapatan	xxx	
Cr. beban		xxx
Cr. Pendaptan belum dibagikan		xxx

Jurnal saat dibagihasilkan kepada pemilik dana:

Dr. Beban bagi hasil mudha	xxx	
Cr. utang bagi hasil mudha		xxx

Jurnal saat membayar bagi hasil:

Dr. Utang bagi hasil mudha	xxx	
Cr. kas		xxx

Jurnal penutup saat ada kerugian:

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
	Cr. beban	xxx

4) Kerugian akibat kesalahan pengelola dana.

Kerugian akibat kesalahan mudharib, maka kerugian itu diakui sebagai beban pengelola dana.

Jurnal:

Dr. Beban	xxx	
	Cr. Utan lain2/ kas	xxx

5) Berakhirnya akad mudharabah

Jurnal:

Dr. Dana syirkah temporer	xxx	
	Cr. Kas/ aset non kas	xxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, jurnal:

Dr. Dana syirkash temporer	xxx	
	Cr. kas/ aset non kas	xxx
	Cr. Penyisihan kerugian	xxx

I. Contoh Kasus

Bank Syariah "A" bekerjasama dengan Tuan Jaya dengan akad mudharabah. Bank Syariah "A" bertindak selaku pemilik dana dan Tuan Jaya selaku pengelola dana. Bank Syariah "A" memberikan modal kepada Tuan Jaya sebesar Rp 100.000.000 sebagai modal usaha Toko kelontong pada Tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2019 dengan nisbah bagi hasil Tuan Jaya dan Bank Syariah "A", yaitu 70%: 30%. Selama tahun 2017, pengelolaan dana tersebut mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 32.400.000, Selama tahun 2018 mendapatkan keuntungan Rp. 25.000.000, selama tahun 2019 ada kerugian sebesar Rp. 5.000.000.

Diminta: Buat jurnal dari transaksi mudharabah di atas, baik untuk pencatatan Tuan Jaya maupun Bank Syariah "A"!

Jawab:

Tgl	Keterangan	Pencatatan Bank Syariah "A" (dalam jutaan rupiah)		Pencatatan Tuan Jaya (dalam jutaan rupiah)	
1/1/2017	Penyerahan modal akad mudharabah	Investasi mudharabah Kas	100 100	Kas Dana Syirkah Temporer	100 100
31/12/2017	Mengakui pendapatan	-	-	Kas Pendapatan	32,4 32,4
	Mengakui pendapatan belum dibagikan	-	-	Pendapatan Pendpt belum dibagikan	32,4 32,4
	Hak pemilik dana sudah dihitung tapi belum dibagikan	Piutang Pendpt bagi hasil Pendapatan bagi hasil	9,72 9,72	Beban bagi hasil Utang bagi hasil	9,72 9,72
	Pembayaran bagi hasil	Kas Piutang pdpt bagi hasil	9,72 9,72	Utang bagi hasil Kas	9,72 9,72
31/12/2018	Mengakui pendapatan	-	-	Kas Pendapatan	25 25
	Mengakui pendapatan belum dibagikan	-	-	Pendapatan Pendpt belum dibagikan	25 25
	Hak pemilik dana sudah dihitung tapi belum dibagikan	Piutang Pendpt Bagi hasil Pendapatan Bagi hasil	7,5 7,5	Beban bagi hasil Utang bagi hasil	7,5 7,5
	Pembayaran bagi hasil	Kas Piutang pdpt bagi hasil	7,5 7,5	Utang bagi hasil Kas	7,5 7,5
31/12/2019	Adanya kerugian	Kerugian Mudharabah Penyisihan Kerugian	5 5	Penyisihan kerugian Mudha Beban	5 5
	Pengembalian investasi	Kas Penyisihan kerugian Investasi Mudharabah	95 5 100	Dana Syirkah temporer Kas Penyisihan kerugian	100 95 5

J. Ringkasan

Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak antara pemilik dana dan pengelola dana. Pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola. Adanya keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan adanya kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana. Jenis akad mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarakah.

K. Latihan Soal

1. PT. A menandatangani akad mudharabah dengan Bank Syariah B. Bank Syariah B sebagai pemilik dana menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000. Buat jurnal penyerahan dana tersebut oleh PT A dan Bank Syariah B?
2. Pada akad mudharabah, Bank Syariah B, menyerahkan aset tetap dengan harga perolehan mesin Rp. 200.000.000, akumulasi penyusutan Rp. 40.000.000. Saat diserahkan harga pasar mesin adalah Rp. 125.000.000. Buat jurnal penyerahan aset tersebut oleh PT. A dan Bank Syariah B? dan buat jurnal pengembalian investasi mudharabah oleh PT. A dan Bank Syaiah B?
3. PT. B memiliki perjanjian mudaharabah dengan Bank Syariah C selama 2 tahun dengan nisbah bagi hasil atas laba operasi 70% dan 30%. Pada tahun pertama pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 70.000.000, dan total beban Rp. 40.000.000. Seluruh hak Bank Syariah C langsung diberikan secara tunai terkait pembagian laba. Buatlah jurnal pembagian laba tersebut oleh PT. B dan Bank Syariah C!
4. Bank Syariah "A" melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Abdullah seorang pedagang pada toko kelontong, dengan akad mudharabah. Bank Syariah "A" sebagai shahibul maal dan Bapak Abdullah sebagai mudharib. Bank Syariah "A" menyerahkan modal sebesar Rp. 100.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Pebruari 2019 dengan nisbah bagi hasil, Bapak Abdullah : Bank Syariah "A" = 75%: 25%.
Berikut data pendapatan dan beban pada tahun 2017-2019:

Tahun	Pendapatan usaha	Beban usaha
2017	Rp. 62.000.000	Rp. 30.000.000
2018	Rp. 76.000.000	Rp. 38.000.000
2019	Rp. 45.000.000	Rp. 47.000.000

Berdasarkan data di atas, buatlah pencatatan yang dilakukan oleh Bapak Abdullah dan Bank Syariah "A", untuk jurnal berikut ini:

- a. Jurnal penyerahan modal akad mudharabah
- b. Jurnal pembagian bagi hasil
- c. Jurnal pembayaran bagi hasil

d. Jurnal berakhirnya akad, pengembalian modal mudharabah

L. Referensi

IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: IAI

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiroso. 2011. Transaksi Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.

BAB VI

AKUNTANSI MUSYARAKAH

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai akad mudharabah. Pada bab ini akan dibahas mengenai akad musyarakah. Akad musyarakah menekankan adanya kemitraan antara dua atau lebih pihak (mitra) untuk melakukan usaha bersama. Sedikit berbeda dengan akad mudharabah, pada akad musyarakah para mitra berkontribusi dalam modal dan kerja (pengelolaan usaha).

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan akad musyarakah dengan baik dan sesuai konsep. Pembahasan materi pada bab ini meliputi:

1. Karakteristik Akad Musyarakah
2. Jenis Musyarakah
3. Penentuan Nisbah
4. Akuntansi untuk Mitra Aktif/Pasif
5. Akuntansi untuk Pengelola Dana

B. Definisi

Musyarakah diistilahkan lain yaitu sharikah atau syirkah yang berarti kemitraan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah (IAI, PSAK 106).

Dalam akad musyarakah ada mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Penekanan pada akad musyarakah pada keterlibatan para mitra yang saling memberikan kontribusi dana. Berbeda dengan akad mudharabah, kontribusi dana hanya dilakukan

oleh satu pihak (shahibul maal), sedangkan pihak lain berkontribusi tenaga (mudharib).

C. Ketentuan Syariah

1. Sumber hukum akad musyarakah

- a. Landasan hukum dari al-qur'an yaitu pada Q.S. Ash Shad ayat 28. *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.”*
- b. Hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka. (HR Abu Daud)”*

2. Rukun akad musyarakah

- a. Pelaku
Pelaku terdiri atas para mitra, mitra aktif dan pasif.
- b. Obyek akad
 - 1) Ketentuan Modal
 - a) Modal yang diberikan harus tunai
 - b) Modal diserahkan dapat berupa uang tunai, setara kas, atau aset non kas (aset non kas harus dinilai tunainya terlebih dahulu dan disepakati bersama).
 - c) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur.
 - d) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
 - e) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, meminjam uang atau memberikan hadiah.
 - f) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal untuk kepentingan itu sendiri.
 - g) Dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima.

- h) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.
- 2) Ketentuan Kerja
- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah dasar pelaksanaan akad musyarakah.
 - b) Tidak dibenarkan salah satu mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan.
 - c) Porsi kerja antar mitra tidak harus sama, mitra yang mempunyai porsi kerja yang lebih banyak, maka dapat meminta porsi keuntungan yang lebih banyak juga.
 - d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
 - e) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai syariah.
 - f) Bila seorang mitra melaksanakan pekerjaan di luar tugas yang disepakati, maka dapat digantikan oleh orang lain, biaya yang timbul menjadi tanggungannya sendiri.

c. Ijab kabul (*sighat*)

Adanya akad yang jelas diantara kedua belah pihak, harus saling rida antara pihak pelaku. Akad yang dilakukan dapat secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah keuntungan

- 1) Nisbah diperuntukkan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad.
- 2) Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan para mitra.
- 3) Keuntungan dapat dikuantifikasi dan ditentukan berdasarkan perhitungan keuntungan.
- 4) Keuntungan sesuai realisasi keuntungan.
- 5) Mitra tidak boleh menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu.

3. Penetapan nisbah akad musyarakah

Nisbah dapat ditentukan dengan cara:

- a. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
Keuntungan dibagi secara proporsional sesuai modal yang diserahkan mitra, tanpa memandang pelaksanaan tugas antara mitra satu dengan yang lainnya sama ataupun tidak sama.
- b. Pembagian keuntungan tidak proporsional sesuai modal
Keuntungan dibagi tidak hanya memperhitungkan jumlah modal yang diserahkan, tetapi juga memperhitungkan mengenai tanggungjawab, pengalaman, durasi waktu kerja, dan juga kompetensi antara mitra satu dengan mitra yang lain.

4. Berakhirnya akad musyarakah

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad
- b. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akad. Jika hal itu terjadi maka dapat digantikan oleh ahli waris yang cakap dan baligh, dengan persetujuan semua ahli waris atau mitra yang lain.
- c. Modal musyarakah hilang atau habis.

D. Jenis Musyarakah

1. Musyarakah berdasarkan ketentuan bagian dana, dibedakan menjadi:

- a. Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- b. Musyarakah Menurun (Musyarakah Mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

2. Musyarakah berdasarkan eksistensinya, dibedakan menjadi:

- a. Musyarakah Pemilikan
Keadaan ini berlaku jika ada dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat, atau yang lainnya, yang menyebabkan terjadinya

kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, keuntungan dibagi berdasarkan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

b. Musyarakah Akad

Musyarakah akad terjadi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha. Adapun akad ini terbagi dalam beberapa jenis:

1) Al-Inan

Syirkah in'an terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda, dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Jadi bila ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah inan katakanlah si A dan si B. Maka modal si A tidak akan sama penyectorannya dengan modal si B

2) Mufawadhah

Syirkah ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama, dan keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar. Jadi bila ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah *mufawadhah* katakanlah si A dan si B. Maka modal si A dan si B disetorkan dalam jumlah yang sama.

3) A'mal/Abdan

Syirkah a'mal atau juga disebut sebagai *syirkah abdan* adalah terjadinya kerja sama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu, dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Berbeda dengan dua *syirkah* sebelumnya yang menyertakan kontribusi berupa uang. Pada *syirkah abdan*, kedua belah pihak tidak menyertakan uang melainkan *skill*/pekerjaan.

4) Wujud

Syirkah wujud kerja sama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah wujud dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengandalkan wujud (wibawa dan nama baik) para anggota,

pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi diantara para anggota.

E. Skema Akad Musyarakah



Gambar 4.1
Skema akad Musyarakah

F. Karakteristik Akad Musyarakah

1. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.
2. Salah satu mitra dalam mengembalikan dana musyarakah dan bagi hasilnya secara bertahap atau sekaligus pada mitra yang lain.
3. Investasi musyarakah dapat berbentuk kas setara kas misalnya surat berharga, emas; aset non kas, misalnya tanah, bangunan, peralatan dll.
4. Setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian yang disengaja, misalnya pelanggaran terhadap akad (penyalahgunaan investasi, manipulasi biaya dan atau pendapatan), atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (menipu, barang haram).
5. Keuntungan dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai dana yang disetorkan, atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra.
6. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dana yang disetorkan.

G. Penyajian dan Pengungkapan

Berikut ini penyajian dan pengungkapan akad musyarakah:

No.	Keterangan	Mitra aktif	Mitra Pasif
1	Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> • kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. • aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. • bila ada, selisih penilaian aset musyarakah disajikan sebagai unsur ekuitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • kas dan aset non kas yang diserahkan kepada mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. • keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah.
2	Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> • mitra mengungkapkan hal terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah. b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif. c. pengungkapan yang diperlukan lain, misalnya penyajian Laporan Keuangan Syariah. 	

H. Pencatatan Akuntansi

1. Akuntansi Untuk Mitra Pasif

a. Akun – akun untuk Laporan Posisi Keuangan

1) Investasi musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah, baik modal kas maupun modal nonkas.

2) Keuntungan musyarakah tangguhan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan yang timbul dari penyerahan modal nonkas, karena nilai wajar saat penyerahan lebih besar dari nilai buku.

3) Cadangan penyisihan kerugian investasi

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan kerugian yang dibentuk atas investasi musyarakah.

4) Piutang jatuh tempo pengelola dana (Piutang mitra aktif)

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pengembalian modal musyarakah yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan oleh mitra aktif sebagai pengelola.

5) Piutang pendapatan bagi hasil

Akun ini dipergunakan untuk mencatat bagi hasil yang telah diperhitungkan oleh mitra aktif tetapi belum diserahkan.

6) Akumulasi penurunan nilai aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan atau penurunan nilai modal musyarakah non kas yang diserahkan dari mitra pasif.

b. Akun - akun untuk Laporan Laba Rugi

1) Kerugian penyerahan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat penyerahan modal musyarakah berupa aset nonkas dengan nilai wajar lebih kecil dari nilai buku aset nonkas, saat penyerahan set nonkas.

2) Keuntungan penyerahan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan atas amortisasi keuntungan penyerahan modal non kas musyarakah.

3) Pendapatan bagi hasil investasi musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif.

4) Beban akad musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad musyarakah yang disepakati, tetapi tidak masuk pada bagian investasi musyarakah.

5) Kerugian musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian pengelola musyarakah yang menjadi bagian kerugian dari mitra pasif yang bukan kesalahan mitra aktif sebesar porsi penyertaan modal musyarakah.

6) Beban penyusutan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyusutan aset nonkas dan kerugian yang timbul akibat penurunan aset musyarakah setelah dimulai usaha akibat penurunan nilai aset musyarakah.

7) Keuntungan pengembalian aset musyarakah dengan modal aset nonkas

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi musyarakah dengan modal aset nonkas dimana nilai buku lebih besar dari nilai wajar saat diterimanya kembali modal musyarakah aset nonkas.

8) Kerugian pengembalian aset musyarakah dengan modal aset nonkas

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi musyarakah dengan modal aset nonkas dimana nilai buku lebih kecil dari nilai wajar saat diterimanya kembali modal musyarakah aset nonkas.

c. Ringkasan transaksi jurnal

1) Pengakuan investasi musyarakah

investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

2) Pengukuran investasi musyarakah.

Biaya yang terjadi dari akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari para mitra.

a) mitra aktif mengeluarkan biaya pra akad

Jurnal:

Dr. Uang muka akad	xxx
Cr. Kas	xxx

b) Mitra lain sepakat biaya pra akad, dianggap sebagai bagian investasi.

Jurnal:

Dr. Investasi Musyarakah	xxx
Cr. uang muka akad	xxx

c) Mitra lain tidak setuju dianggap bagian investasi, dicatat sebagai beban.

Jurnal:

Dr. Beban musyarakah	xxx
Cr. Uang muka musyarakah	xxx

3) Penyerahan Kas atau aset non kas sebagai modal Investasi Musyarakah.

a) Dalam bentuk kas

Jurnal:

Dr. Investasi musyarakah – kas	xxx
Cr. Kas	xxx

b) Dalam bentuk aset nonkas

Aset non kas dinilai dengan nilai wajar. Jika ada selisih Nilai Wajar dengan Nilai Buku, maka selisih dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah.

Jurnal jika Nilai Wajar > nilai buku:

Dr. Investasi musyarakah	xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
Cr. Selisih penilaian aset musyarakah	xxx
Cr. Aset non kas	xxx

Jurnal jika nilai wajar < nilai buku:

Dr. Investasi musyarakah	xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset non kas	xxx

Selisih penilaian aset musyarakah diamortisasi selama masa akad Keuntungan/ Kerugian dari investasi Musyarakah.

Jurnal:

Dr. Selisih penilaian aset musyarakah	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

Pada kahir akad, aset non kas akan diterima kembali, aset non kas disusutkan sesuai nilai wajar.

Jurnal:

Dr. Beban Depresiasi	xxx	
Cr. akumulasi depresiasi		xxx

4) Keuntungan/ Kerugian dari investasi Musyarakah

a) Keuntungan

Jurnal:

Dr. Kas/ Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil		xxx

b) Kerugian

Jurnal:

Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Penyisihan kerugian		xxx

5) Modal investasi diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dengan bentuk kas.

Pada akhir akad, aset nonkas akan dijual, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan, akan dibagi rata pada setiap mitra sesuai kesepakatan.

a) Saat penjualan mendapatkan keuntungan

Jurnal:

Dr. Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx

b) Saat penjualan menderita kerugian

Jurnal:

Dr. Kerugian	xxx	
--------------	-----	--

Cr. penyisihan kerugian xxx

- c) Saat pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non kas menghasilkan keuntungan.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
	Cr. Investasi Musyarakah	xxx
	Cr. Piutang	xxx

- d) Saat pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non kas menghasilkan keuntungan.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
	Cr. Investasi Musyarakah	xxx
	Cr. Piutang	xxx

- 6) Pencatatan di akhir akad.

- a) Modal diserahkan berupa kas

Jika tidak ada kerugian, jurnalnya:

Dr. Kas	xxx	
	Cr. Investasi Musyarakah	xxx

Jika ada kerugian jurnalnya:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian	xxx	
	Cr. Investasi musyarakah	xxx

- b) Modal diserahkan berupa aset nonkas

Jika tidak ada kerugian, jurnalnya:

Dr. Kas	xxx	
	Cr. Investasi Musyarakah	xxx

Jika ada kerugian, jurnalnya:

Dr. Penyisihan Kerugian	xxx	
-------------------------	-----	--

Cr. Kas	xxx
Dr. Aset nonkas	xxx
Cr. Investasi musyarakah	xxx

2. Akuntansi Untuk Mitra Aktif (Sebagai Pemilik Modal Musyarakah)

a. Akun-akun untuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1) Investasi musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah yang disisihkan oleh mitra aktif untuk kerjasama dapat berbentuk modal kas atau modal aset nonkas.

2) Selisih penilaian aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih lebih antara nilai wajar dengan nilai buku aset nonkas saat penyerahan sebagai modal musyarakah.

3) Akumulasi penurunan nilai (penyusutan) aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan atau penurunan nilai modal musyarakah berupa aset nonkas yang pada akhir akad akan dikembalikan pada mitra aktif pemilik dana.

b. Akun – akun untuk Laporan Laba rugi

1) Keuntungan penyisihan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pengakuan keuntungan selisih penilaian modal nonkas musyarakah, saat nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku modal nonkas saat modal diserahkan.

2) Kerugian penyisihan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pengakuan keuntungan selisih penilaian modal nonkas musyarakah, saat nilai wajar lebih rendah dari nilai buku modal nonkas saat modal diserahkan.

3) Kerugian investasi musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat kelalaian mitra aktif dalam pengelolaan musyarakah.

4) Pendapatan bagi hasil musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra aktif.

5) Beban akad musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan akad musyarakah.

6) Beban penyusutan (penurunan) aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat penurunan aset musyarakah setelah dimulai usaha sebagai akibat penyusutan yang dilakukan.

3. Akuntansi Untuk Mitra Aktif (Sebagai Pengelola Usaha Musyarakah)

a. Akun – akun untuk Laporan Posisi Keuangan

1) Aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal non kas musyarakah yang disisihkan dalam akuntansi mitra aktif dan modal nonkas musyarakah yang diterima dari mitra pasif.

2) Akumulasi penyusutan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset musyarakah dari para mitra dengan kesepakatan awal untuk tidak dikembalikan pada mitra pemilik modal.

3) Dana syrikah temporer

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah yang berasal dari para mitra baik mitra aktif dan mitra pasif, baik dalam bentuk kas dan nonkas.

4) Kewajiban hak mitra atas bagi hasil

Akun ini dipergunakan untuk mencatat bagi hasil yang menjadai hak mitra yang belum dibayar.

b. Akun - akun untuk Laporan Laba Rugi

1) Beban penyusutan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyusutan aset nonkas yang berasal dari penyerahan modal nonkas musyarakah baik mitra aktif maupun pasif dengan kesepakatan awal modal tidak dikembalikan pada mitra pemilik modal.

2) Hak mitra atas bagi hasil

Akun ini dipergunakan untuk mencatat bagi hasil yang menjadikan hak mitra pasif dari hasil usaha yang dilakukan.

c. Ringkasan Transaksi Jurnal

1) Penerimaan dana musyarakah

Penerimaan dana dari mitra aktif dan pasif diakui sebagai dana syirkah temporer.

a) penerimaan dana dalam bentuk kas

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
	Cr. Dana syirkah temporer	xxx

b) Penerimaan dana dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Dr. Aset nonkas	xxx	
	Cr. Dana syirkah temporer	xxx

c) Pencatatan depresiasi, jika aset nonkas dikembalikan .

Jurnal:

Dr. Beban depresiasi	xxx	
	Cr. akumulasi depresiasi	xxx

2) Pembagian laba untuk mitra aktif dan mitra pasif, serta pendistribusian kerugian.

a) Adanya pembagian laba

Jurnal:

Dr. beban bagi hasil	xxx	
	Cr. Kewajiban	xxx

b) Laba tersebut dibagikan

Jurnal:

Dr. kewajiban	xxx	
	Cr. kas	xxx

c) Pengelola akan mengakui adanya pendapatan dan beban, dimana pencatatannya sesuai akuntansi konvensional.

Jurnal penutup yang dibuat apabila laba:

Dr. Pendapatan	xxx	
	Cr. Beban	xxx
	Cr. Pendapatan belum dibagikan	xxx

Menutup akun pendapatan belum dibagikan dan beban bagi hasil. Jurnal:

Dr. Pendapatan belum dibagikan	xxx	
Cr. beban bagi hasil		xxx

Jika pengelola mengakui adanya kerugian, jurnal penutupnya:

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. kerugian belum dialokasikan	xxx	
Cr. beban		xxx

Pengakuan distribusi kerugian, jurnalnya:

Dr. penyisihan kerugian	xxx	
Cr. Kerugian belum dialokasikan		xxx

Jika kerugian karena kelalaian mitra aktif, maka kerugian ditanggung oleh mitra aktif tersebut.

Jurnal:

Dr. Penyisihan kerugian – mitra aktif	xxx	
Cr. Kerugian belum dialokasikan		xxx

3) Pencatatan di akhir akad musyarakah

a) Berupa kas

Jurnal:

Dr. Dana syirkah temporer	xxx	
Cr. kas		xxx
Cr. penyisihan kerugian		xxx

b) berupa aset nonkas

Jurnal:

Dr. Dana syirkah temporer	xxx	
Cr. aset nonkas		xxx

Jika ada kerugian, maka harus dibayar kas, jurnalnya:

Dr. Kas	xxx	
---------	-----	--

Cr. Penyisihan kerugian xxx

- 4) Modal investasi diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dengan bentuk kas.

Pada akhir akad, aset nonkas akan dijual, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan, akan dibagi rata pada setiap mitra sesuai kesepakatan.

- a) Saat penjualan mendapatkan keuntungan

Jurnal:

Dr. kas	xxx	
Dr. akumulasi depresiasi	xxx	
	Cr. Aset nonkas	xxx
	Cr. Keuntungan	xxx
Dr. Keuntungan	xxx	
Cr. Utang		xxx

- b) Saat penjualan menderita kerugian

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Akumulasi depresiasi	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
	Cr. aset nonkas	xxx
Dr. Piutang	xxx	
	Cr. Kerugian	xxx

- c) Saat pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non kas menghasilkan kerugian.

Jurnal:

Dr. Dana Syirkah temporer	xxx	
	Cr. Kas	xxx
	Cr. Piutang	xxx

d) Saat pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non kas menghasilkan kerugian.

Jurnal:

Dr. Dana Syirkah temporer	xxx
Cr. Piutang	xxx
Cr. Penyisihan kerugian	xxx
Cr. kas	xxx

I. Contoh Kasus

Penyerahan modal berupa kas

Pada tanggal 1 Januari 2015, terjadi kesepakatan akad musyarakah antara Tuan Cahyo (Mitra Aktif) dengan Tuan Nur (mitra pasif). Tuan Cahyo menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 200 juta, sedangkan Tuan Nur menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 50 juta. Disepakati pembagian nisbah bagi hasil adalah 2:1 untuk mitra aktif dan mitra pasif. Pada akhir tahun 2015, Usaha yang dijalankan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 180 juta dan menanggung beban Rp. 120 juta. Pada akhir tahun 2016, usaha yang dijalankan mendapatkan pendapatan Rp. 110 juta dan beban Rp. 120 juta. Buat jurnal berkaitan dengan transaksi tersebut!

Jawaban soal kasus:

Transaksi	Mitra aktif	Mitra Pasif	Perusahaan bentukan/ Mitra Aktif
1 Januari 2015 investasi musyarakah	investasi musyarakah – kas 200 kas 200	investasi musyarakah – kas 50 kas 50	Kas – musyarakah 250 Dana syirkah temporer- mitra aktif 200 Dana syirkah temporer – mitra pasif 50
31 Desember 2015 pembagian bagi hasil	Kas 40 Pendapatan bagi hasil 40 Jika tidak langsung dibagikan: Piutang pendpatan bagi hasil 40 Pendapatan bagi hasil 40 Saat dibagikan: Kas 40 Piutang pendpatan bagi hasil 40	Kas 20 Pendapatan bagi hasil 20 Jika tidak langsung dibagikan: Piutang pendpatan bagi hasil 200 Pendapatan bagi hasil 20 Saat dibagikan: Kas 20 Piutang pendpatan bagi hasil 20	Jurnal penutup- menutup pendaptan, beban Pendapatan 180 Pendapatan belum dibagikan 60 Beban 120 Bagi hasil: Beban bagi hasil 60 Kas – musyarakah 60 Jika tidak langsung dibagikan: Beban bagi hasil 60 kewajiban– musyarakah 60 Saat dibagikan: kewajiban– musyarakah 60 Kas – musyarakah 60
31 Desember 2015 Membuat jurnal penutup, pembagian bagi hasil tersebut			Pendapatan belum dibagikan 60 Beban bagi hasil 60

Transaksi	Mitra aktif	Mitra Pasif	Perusahaan bentukan/ Mitra Aktif
Penyajian Laporan keuangan	Aset: Investasi musyarakah 200 Penyisihan kerugian <u>0</u> Investasi (netto) 200	Aset: Investasi musyarakah 50 Penyisihan kerugian <u>0</u> Investasi (netto) 50	Liabilitas: Utang bagi hasil musyarakah 0 Dana syirkah temporer 250 Penyisihan kerugian <u>0</u> Dana Syirkah temporer 250
31 Desember 2016 pembagian bagi hasil (mengalami kerugian)	Kerugian 6,67 penyisihan kerugian 6,67	Kerugian 3,33 penyisihan kerugian 3,33	Jurnal penutup- menutup pendapatan, beban Pendapatan 110 Penyisihan kerugian 10 Beban 120
Penyajian Laporan keuangan	Aset: Investasi musyarakah 200 Penyisihan kerugian <u>6,67</u> Investasi (netto) 193,33	Aset: Investasi musyarakah 50 Penyisihan kerugian <u>3,33</u> Investasi (netto) 46,67	Liabilitas: Utang bagi hasil musyarakah 0 Dana syirkah temporer 250 Penyisihan kerugian <u>10</u> Dana Syirkah temporer 240
1 Januari 2017 Pengembalian pada akhir akad	Kas 193,33 Penyisihan kerugian 6,67 Investasi musyarakah 200	Kas 46,67 Penyisihan kerugian 3,33 Investasi musyarakah 50	Dana syirkah temporer 250 Penyisihan kerugian 10 Kas 240

J. Ringkasan

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Pihak – pihak yang terlibat terdiri dari mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Musyarakah berdasarkan ketentuan bagian dana, dibedakan menjadi Musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Adapun musyarakah berdasarkan berdasarkan eksistensinya dibedakan musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah akad dibedakan Al-Inan, mufawadhah, A'mal/Abdan, Wujud.

K. Latihan Soal

1. Tuan Wijaya dan Tuan Aman, melakukan akad musyarakah. Tuan Wijaya sebagai mitra aktif sedangkan Tuan Aman sebagai mitra pasif. Mereka bersepakat melakukan usaha bersama selama 5 tahun, dengan membutuhkan modal sebesar Rp. 1 Miliar. Tuan Wijaya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750 juta, sisanya adalah modal dari Tuan Aman berupa mesin produksi dengan harga perolehan Rp. 250 juta, akumulasi penyusutan Rp. 25 juta, nilai ekonomi diperkirakan 10 tahun. Nilai pasar saat penyerahan sebesar Rp. 275 juta. Aset akan dikembalikan pada akhir akad.

Pada tahun pertama memperoleh laba Rp. 150 juta, tahun kedua laba Rp. 210 juta, tahun ketiga laba Rp. 230 juta, tahun ke empat laba Rp. 100 juta, dan tahun kelima laba Rp. 175 juta. Nisbah bagi hasil disepakati 3:1, untuk mitra aktif dan mitra pasif.

Berdasarkan dari di atas, buatlah Jurnal transaksi yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, yang dilakukan oleh mitra aktif maupun mitra pasif!

2. Berdasarkan soal nomor 1, Buatlah jurnal transaksi yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, yang dilakukan oleh mitra aktif maupun mitra pasif, Jika aset tidak dikembalikan di akhir akad, dan saat dijual nilai jualnya 90 juta!.

L. Referensi

IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiroso. 2011. Transaksi Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.

BAB VII

AKUNTANSI IJARAH

A. Pendahuluan

Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya dengan melakukan pembelian barang, barter ataupun melakukan sewa untuk diambil manfaatnya. Dalam transaksi syariah, akad sewa dinamakan akad ijarah.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan akad ijarah dengan baik dan sesuai konsep. Pembahasan materi pada bab ini meliputi:

1. Karakteristik Akad Ijarah
2. Jenis Ijarah
3. Akuntansi Pemilik/ Pemberi sewa
4. Akuntansi Penyewa

B. Definisi

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Pada transaksi dengan akad ijarah, transaksi ini sejenis jual beli, tetapi yang dipindahkan bukan hak kepemilikan aset, tetapi hak guna atau manfaat dari aset tersebut. Sewa yang dapat dilakukan meliputi sewa rumah, tanah, peralatan dan jasa. Pemberi sewa (mu'jir) mempunyai kewajiban menyediakan barang yang disewakan dalam keadaan baik dan dapat memberikan manfaat, dengan haknya adalah mendapatkan imbalan dari sewa tersebut. Penyewa (musta'jir) mempunyai hak untuk menggunakan barang yang disewa, dan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa atas penggunaan barang tersebut.

C. Ketentuan Syariah

1. Sumber Hukum Akad Ijarah

- a. Landasan hukum dari Al Qur'an yaitu pada QS. Az-Zukhruf, ayat ke 32.

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

- b. Dari Saad bin Abi Waqqash r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak.” (HR Nasa’i).
- c. “Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. ‘Abd ar Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu SA’id al Khudri).

2. Rukun Akad Ijarah

- a. Pelaku
Pemberi sewa/ Pemilik (*Mu’jir*) dan Penyewa (*Musta’jir*) adalah mereka yang sudah baligh dan mengetahui hukum.
- b. Obyek akad
 - 1) Ketentuan sewa dan upah
 - a) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh pihak yang berakad
 - b) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad.
 - c) Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda.
 - 2) Ketentuan manfaat aset/ jasa
 - a) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak,
 - b) Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan,
 - c) Dapat dialihkan secara syariah,
 - d) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa,
 - e) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan secara jelas.
- c. Ijab kabul (*sighat*)

Adanya akad yang jelas diantara kedua belah pihak. Pernyataan dan ekspresi saling rida/ rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir

a. Kewajiban Pemberi sewa (Mu'jir)

- 1) Menyediakan aset yang disewakan
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset
- 3) Memberikan jaminan atas cacatnya atas aset yang disewakan.

b. Kewajiban Penyewa (Musta'jir)

- 1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan
- 3) jika aset rusak, bukan dari kelalaian penyewa, penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

4. Berakhirnya Akad Ijarah

- a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan.
- b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- c. Terjadi kerusakan aset
- d. Penyewa tidak dapat membayar sewa
- e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya.

5. Persamaan dan Perbedaan akad ijarah dengan leasing

a. Persamaan

Akad ijarah dengan leasing sama –sama pelaksanaan pemindahan hak guna (manfaat) atas barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

b. Perbedaan

No.	Keterangan	Ijarah	Leasing
1	Obyek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang
2	Metode Pembayaran	Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang / jasa yang disewa	Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa
3	Perpindahan kepemilikan	a. Ijarah (tidak ada perpindahan kepemilikan). b. IMBT (janji untuk menjual/ menghibahkan di awal akad.	a. Sewa guna operasi: tidak ada transfer kepemilikan. b. Sewa guna dengan opsi: memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa.
4	Jenis Leasing lainnya	a. <i>Lease purchase</i> (Tidak dibolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli). b. <i>Sale and lease back</i> (dibolehkan).	a. <i>Lease Purchase</i> (dibolehkan). b. <i>Sale and Lease Back</i> (dibolehkan).

D. Jenis Akad Ijarah

Ada tiga jenis akad Mudharabah, yaitu:

- Ijarah** adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pada jenis mudharabah ini, dapat dikategorikan dalam investasi tidak terikat.
- Ijarah Muntahiyahh Bittamlik (IMBT)** adalah Ijarah dengan Wa'ad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.

Perpindahan kepemilikan saat dari pemilik ke penyewa, DAPAT dilakukann jika seluruh pembayaran telah diselesaikan dan obyek ijarah telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa, dengan membuat akad secara terpisah.

Berdasarkan PSAK 107, tentang akuntansi ijarah, perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui:

a. Pemindahan kepemilikan dengan cara hibah.

Pada transaksi ini penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek ijarah yang diterima.

b. Pemindahan kepemilikan dengan cara pembelian sebelum akad berakhir.

Pada transaksi ini penyewa mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.

c. Pemindahan kepemilikan dengan cara pembelian setelah akad berakhir.

Pada transaksi ini penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Penyewa tidak memperhatikan nilai buku dari aset, tetapi penyewa mengakui aset tersebut sebesar pembayaran yang disepakati.


d. Pemindahan kepemilikan dengan cara pembelian secara bertahap.

Perpindahan kepemilikan bertahap ini hanya dilakukan atas aset terpisah (obyek ijarah terdiri dari beberapa aset). Pada transaksi ini, penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar.

3. **Jual dan sewa (ijarah) kembali** adalah Pemilik aset menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Alasan dilakukannya transaksi ini karena pemilik aset sedang membutuhkan uang sementara masih memerlukan manfaat aset tersebut.

E. Skema Akad Ijarah

1. Ijarah



Gambar 7.1
Akad Ijarah Na'in

2. Ijarah Muntahiyahh Bittamlik (IMBT)



Gambar 7.1
Akad Ijarah IMBT

F. Karakteristik Akad Ijarah

1. Akad memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa/ upah, cara pembayaransewa/ upah, peruntukan aset yang disewakan.
2. Pengalihan kontrak atau aset yang disewa, kemudian disewakan kembali ke pihak lain. BOLEH dilakukan, asalkan pemberi sewa mengizinkan. Harga bisa sama, lebih tinggi atau lebih rendah.
3. Pembayaran sewa dapat dimuka, ditangguhkan, diangsur sesuai kesepakatan.
4. Dapat ada denda karena kelalaian yang diberikan pada penyewa. Disepakati dalam akad dan nantinya dicatat sebagai dana kebajikan.
5. Jika aset rusak dan bukan karena kelalaian penyewa, pemberi sewa harus menanggung biaya pemeliharaan selama periode akad.
6. Jika aset rusak karena penyewa, maka penyewa menggantikan atau memperbaiki dan tidak menambah masa/ waktu sewa.

G. Penyajian dan Pengungkapan

Berikut ini penyajian dan pengungkapan akad ijarah:

No.	Keterangan	Pemberi Sewa	Penyewa
1	Penyajian	a. Pemberi sewa menyajikan pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait, misalnya beban penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan.	- (tidak ada)
2	Pengungkapan	a. Penjelasan isi akad. b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan / amortisasi untuk aset ijarah c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah	a. Penjelasan total pembayaran, keberadaan wa'ad b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui

H. Pencatatan Akuntansi

1. Akuntansi Untuk Pemberi Sewa (*Mu'jir*)

a. Akun- akun pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1) Aset Ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat obyek ijarah, dapat berbentuk aset berwujud maupun aset tidak berwujud.

2) Akumulasi penyusutan aset ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyusutan obyek ijarah set berwujud dengan menggunakan metode penyusutan sesuai PSAK.

3) Sewa lanjut tangguhan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya perolehan obyek ijarah aset tidak berwujud (produk mutijasa yang digunakan dalam akad ijarah).

4) Cadangan biaya pemeliharaan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pembentukan cadangan biaya pemeliharaan obyek ijarah.

b. Akun- akun pada Laporan Laba/ Rugi

1) Biaya penyusutan aset ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya penyusutan atas obyek ijarah yaitu aset berwujud, baik akad ijarah ataupun IMBT. Akun ini disajikan sebagai pengurang dari akun pendapatan ijarah (tidak diperbolehkan disajikan sebagai beban operasional).

2) Biaya pemeliharaan aset ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan obyek ijarah yang menjadi tanggungjawab pemilik obyek ijarah atas aset berwujud.

3) Biaya amortisasi aset ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban amortisasi yang telah dilakukan atas obyek ijarah aset tidak berwujud.

4) Keuntungan pelepasan aset ijarah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan pelepasan aset ijarah.

5) Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian atas pelepasan aset ijarah.

6) Pendapatan sewa

Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa.

c. Ringkasan Pencatatan/ Penjurnalan transaksi

1) Biaya Perolehan

Biaya perolehan untuk obyek ijarah baik untuk aset berwujud atau aset tidak berwujud, diakui saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Jurnal mencatat biaya perolehan:

Dr. Aset ijarah	xxx
Cr. Kas/ piutang	xxx

2) Penyusutan aset ijarah

Jika aset ijarah dapat disusutkan atau diamortisasi, maka dilakukan sama untuk aset sejenis sesuai umur ekonomisnya. Aset ijarah IMBT penilaian umur ekonomisnya menggunakan periode akad IMBT.

Jurnal penyusutan:.

Dr. Biaya penyusutan	xxx
Cr. akumulasi penyusutan	xxx

3) Pendapatan sewa

Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat ekonomi dari aset telah diserahkan pada penyewa selama masa akad.

Jurnal:

Dr. Kas/ piutang sewa	xxx
Cr. Pendapatan sewa	xxx

4) Biaya Perbaikan Obyek

Biaya perbaikan obyek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

a) Perbaikan rutin dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik, akan diakui sebagai beban pemilik saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya perbaikan	xxx
Cr. Utang	xxx

b) Perbaikan tidak rutin atas obyek ijarah yang dilakukan penyewa, diakui saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya perbaikan	xxx
Cr. Kas/ utang/ perlengkapan	xxx

c) Pada IMBT dengan penjualan secara bertahap, biaya perbaikan pada poin a) dan b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

Jurnal:

Dr. Biaya perbaikan	xxx
Cr. Kas/ utang/ perlengkapan	xxx

5) Perpindahan kepemilikan obyek pada Ijarah jenis IMBT

a) Hibah, obyek ijarah dicatat sebagai beban.

jurnal:

Dr. kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

b) Penjualan sebelum berakhir masa akad.

Nilai penjualan ini sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jika ada selisih antara harga jual dan jumlah yang tercatat dari obyek ijarah diakui sebagai kerugian atau keuntungan.

Jurnal saat nilai buku > harga jual:

Dr. Kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

Jurnal saat nilai buku < harga jual:

Dr. Kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Cr. Keuntungan	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

c) Penjualan setelah berakhir masa akad.

Jika ada selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal saat nilai buku > harga jual:

Dr. Kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

Jurnal saat nilai buku < harga jual:

Dr. Kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Cr. Keuntungan	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

d) Penjualan objek ijarah secara bertahap.

Jika ada selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian obyek ijarah telah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal saat nilai buku > harga jual:

Dr. Kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

Jurnal saat nilai buku < harga jual:

Dr. Kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Cr. Keuntungan	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

Bagian obyek yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx
Dr. Akumulasi penyusutan	xxx
Cr. Aset ijarah	xxx

2. Akuntansi Untuk Penyewa (*Musta'jir*)

a. Akun- akun pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1) Aktiva tetap

Akun ini dipergunakan untuk mencatat aset yang diperoleh atas dasar pemindahan kepemilikan dalam ijarah jenis IMBT.

- 2) Akumulasi aktiva tetap
Akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aktiva tetap yang diperoleh dari ijarah jenis IMBT.
- 3) Uang muka sewa (Sewa dibayar dimuka)
Akun ini dipergunakan untuk mencatat bagian dari harga sewa yang telah dibayar sebelum pemanfaatan obyek ijarah.

b. Akun- akun pada Laporan Laba/ Rugi

- 1) Beban sewa ijarah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga sewa yang dibayar.
- 2) Beban pemeliharaan rutin aset ijarah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban pemeliharaan rutin yang menjadi beban penyewa.

c. Ringkasan Transaksi Jurnal

1) Beban Sewa

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Jurnal:

Dr. Beban sewa	xxx	
Cr. kas/ utang		xxx

2) Biaya pemeliharaan

Beban pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban saat terjadinya. Dalam IMBT dengan penjualan obyek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan obyek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah.

a) Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan penyewa.

Jurnal:

Dr. Beban pemeliharaan ijarah	xxx	
Cr. kas/ utang/ perlengkapan		xxx

b) Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan pemberi sewa, tetapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa.

Jurnal:

Dr. Piutang	xxx	
-------------	-----	--

Cr. Kas/ utang/ perlengkapan	xxx
------------------------------	-----

3) Perpindahan IMBT

- a) Hibah, penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek ijarah yang diterima.

Jurnal:

Dr. Aset non kas (eks ijarah)	xxx	
	Cr. Keuntungan	xxx

- b) Pembelian sebelum berakhir masa akad.

Penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Jurnal:

Dr. Aset non kas (eks ijarah)	xxx	
	Cr. Kas	xxx

- c) Pembelian setelah berakhir masa akad.

Penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sebesar jumlah yang disepakati.

Jurnal:

Dr. Aset non kas (eks ijarah)	xxx	
	Cr. Keuntungan	xxx

- d) Pembelian objek ijarah secara bertahap.

Penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan obyek ijarah yang diterima. .

Jurnal:

Dr. Aset non kas (eks ijarah)	xxx	
	Cr. Kas	xxx
	Cr. Utang	xxx

I. Contoh Kasus

Tuan Jaya sebagai pemberi sewa dan Tuan Jono sebagai penyewa pada tanggal 3 Maret 2019 menandatangani akad ijarah atas sebuah rumah selama 2 tahun. Pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu pada 3 Maret 2019 dan 3 Maret 2020

senilai Rp. 45.000.000 per tahunnya. Nilai rumah tersebut sebesar Rp. 300.000.000, dengan umur ekonomis 15 tahun.

Diminta: Buat jurnal dari transaksi ijarah di atas, baik untuk pencatatan Tuan Jaya maupun Tuan Jono!

Jawab:

Tgl	Keterangan	Pemberi sewa (Tuan Jaya) (dalam jutaan rupiah)	Penyewa (Tuan Jono) (dalam jutaan rupiah)
3/3/19	Perolehan rumah	Aset ijarah – rumah 300 Kas 300	- -
3/3/19	Mengakui peneirnaan pendapatan	Kas 45 Pendapatan sewa 45	Beban sewa kas 45 45
31/12/19	Penyusutan rumah (300.000.000/15= 20.000.000)	Beban penyusutan akumulasi penyusutan 20 20	- -
	Penyajian di akhir tahun pertama	Aset ijarah – rumah 300 akumulasi penyusutan <u>20</u> 280	- -
3/3/20	Mengakui peneirnaan pendapatan	Kas 45 Pendapatan sewa 45	Beban sewa kas 45 45
31/12/20	Penyusutan rumah (300.000.000/15= 20.000.000)	Beban penyusutan akumulasi penyusutan 20 20	- -
	Penyajian di akhir tahun kedua	Aset ijarah – rumah 300 akumulasi penyusutan <u>40</u> 260	- -

J. Ringkasan

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Akad ijarah sejenis jual beli, tetapi yang dipindahkan bukan hak kepemilikan aset, tetapi hak guna atau manfaat dari aset tersebut. Pemberi sewa menyediakan barang sewa yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya, dan mendapatkan upah sewa. Penyewa berhak menggunakan barang yang disewa, dan membayar sewa atas penggunaan barang tersebut. Jenis ijarah ada tiga, yaitu ijarah, IMBT, dan jual ijarah. Ketiganya diperolehkan secara syariah.

K. Latihan Soal

1. Tuan ahmad dan tuan Jalal menandatangani akad ijarah atas sebidang tanah selama 5 tahun. Disepakati pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000.

Buatlah jurnal terkait sewa tanah tersebut dan penyajian setelah tahun pertama pada pemberi sewa!

2. Pada 1 Januari 2015, Tuan Ahmad menyewa rumah pada Nyonya Ratna, dengan akad ijarah selama 5 tahun. Disepakati pembayaran dilakukan setiap tahun di awal tahun sebesar Rp. 36.000.000. Harga perolehan rumah tersebut Rp. 300.000.000. Setelah masa sewa berakhir disepakati rumah akan dibeli oleh Tuan Ahmad. Umur ekonomis rumah diperkirakan 15 tahun, dengan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 2 Januari 2020, Tuan Ahmad membeli rumah tersebut dengan harga Rp. 240.000.000. Dari data transaksi di atas, diminta: Pencatatan oleh Tuan Ahmad dan Nyonya Ratna
 - a. jurnal penerimaan sewa tanggal 1 Januari 2015 - 2019!
 - b. jurnal akhir periode 2015-2019, untuk mengakui penyusutan!
 - c. jurnal akad jual beli di 2 Januari 2020!
3. Bank Syariah Mandiri memiliki dua buah mobil Toyota Agya, dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000. Manfaat ekonomis dari mobil tersebut selama 5 tahun. Atas permintaan nasabah, Bank Syariah Mandiri menyewakan mobil pertama dengan harga sewa Rp. 3.000.000 per bulan, sedangkan mobil kedua disewakan dengan akad IMBT selama 2 tahun dengan harga sewa Rp. 7.000.000 per bulan. Diminta perhitungan dan jurnal serta penyajian transaksi antara lain:
 - a. Pengadaan aset ijarah
 - b. Perhitungan penyusutan dan keuntungan sewa ijarah
 - c. Penerimaan pendapatan sewa
 - d. Penyajian dalam Laporan Keuangan

L. Referensi

IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta: IAI

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wiroso. 2011. Transaksi Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.

Biografi Penulis



Diah Nurdiwaty lahir di Blitar Jawa timur. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeucecwara Malang pada tahun 1995. Gelar MSA diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan pada Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 dengan konsentrasi bidang Akuntansi. Sejak tahun 2014 menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi sampai sekarang. Buku ini merupakan goresan tinta yang pertama untuk dipakai di kalangan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri.



Linawati lahir di Kediri, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Nusantara PGRI Kediri pada tahun 2007, Magister Sains bidang Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2013, dan Sarjana Akuntansi pada Tahun 2015 di UNISKA Kediri. Pada Tahun 2008 sampai tahun 2010 menjadi tenaga guru honorer di salah satu SMK di Kediri. Menjadi Dosen Tetap di Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2010 sampai dengan saat ini. Pada Universitas Nusantara PGRI Kediri ber-homebase di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Buku yang pernah ditulis, yaitu Modul Sistem Akuntansi I dan II, Buku Ajar Akuntansi Keuangan Lanjutan II, dan Modul Auditing II. Semuanya masih diperuntukkan untuk kalangan sendiri yaitu mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri.

ISBN 978-602-51598-9-3



9 786025 159893

Diterbitkan Oleh :

**PENERBIT FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri